



UIN SUSKA RIAU

# **ANALISIS KEWARISAN ORANG HILANG SEBAGAI PEWARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**

## **DISERTASI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**OLEH**

**HASAN BASRI  
NIM. 32290514701**

**Promotor:**

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.**

**Co Promotor:**

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/ 2025 M**

Ikota Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lembaran Pengesahan

Nama : Hasan Basri  
Nomor Induk Mahasiswa : 32290514701  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Analisis Kewarisan Orang Hilang Sebagai Pewaris Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

### Tim Pengaji

**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA.,**  
Ketua/Pengaji I

**Dr. Aslati, M.Ag..**  
Sekretaris / Pengaji II

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA...**  
Pengaji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA...**  
Pengaji IV/ Co-Promotor

**Dr. Zulkifli, M.Ag..**  
Pengaji V

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc.,M.A...**  
Pengaji VI/ Promotor

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..**  
Pengaji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 31 Mei 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul: Analisis Kewarisan Orang Hilang Sebagai Pewaris dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, yang ditulis oleh saudara Hasan Basri NIM. 32290514701 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 24 Mei 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI

Penguji I / Ketua / Co-Promotor  
**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**

Tgl :

Tgl :

Tgl :

Tgl :

Tgl :

Tgl :

Penguji III / Penguji Ahli  
**Prof. Dr. KH. Said Agil Husein Al Munawar, MA.**

Tgl :

Tgl :

Tgl :

Penguji IV  
**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

Tgl :

Penguji V / Promotor  
**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.**

Tgl :

Penguji VI  
**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.**

Tgl :



Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.

## DOSEN PASCASARJANA

DESKRIPSI PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

## NOTA DINAS

## Perihal : Disertasi Saudara Hasan Basri

Kepada Yth.

## Direktur Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di-

## Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

## Disertasi saudara :

Nama : Hasan Basri

NIM : 32290514701

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS KEWARISAN ORANG HILANG SEBAGAI PEWARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAOASHID AL-SYARI'AH**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

an sumber:

Pekanbaru, Mei 2025  
*Promotor*

Pekanbaru, Mei 2025

## Promotor

motor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.

NIP. 19791217 201101 1 006



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

**Perihal : Disertasi Saudara**  
**Hasan Basri**

Hak Cipta dipegang oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di,-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama	: <b>Hasan Basri</b>
NIM	: 32290514701
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: <b>ANALISIS KEWARISAN ORANG HILANG SEBAGAI PEWARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang  
Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wa'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Mei 2025

*Co-Promotor*



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
NIP. 19611230198903 1 002



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **ANALISIS KEWARISAN ORANG HILANG SEBAGAI PEWARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH.**

Nama : **Hasan Basri**  
NIM : 32290514701  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Terbuka Disertasi**.

Promotor,

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.**  
NIP. 19791217 201101 1 006

Co-Promotor,

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
NIP. 19611230198903 1 002

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
NIP. 197311052000031003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : HASAN BASRI  
**NIM** : 32290514701  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam  
**Judul Disertasi** : **Analisis Kewarisan Orang Hilang sebagai Pewaris Dalam Hukum Positif Islam Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu disertasi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa Paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2025



**HASAN BASRI**  
NIM. 32290514701

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul **“ANALISIS KEWARISAN ORANG HILANGSEBAGAI PEWARIS DALAM HUKUM POSITIF ISLAM DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH”**.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan al- Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Almarhum Maalib, Ibunda Almarhumah Nuriyas dan kakak Penulis Nurima, Adek Penulis Nurhasmidar, S.Pdi, Tamrin Yanto, Nurdewi Darma Yanti, S.Pd, Sajadah Fitri Yenis, S.Pd, Dalilah Khairati, A.Md., S. Kep serta seluruh keluarga besar tak dapat disebutkan satu persatu.



2. Istri tercinta penulis Hj. Susi Nofriyanti, A.Md dan anak- anak tersayang penulis Faiza Hayati Aprila Hasan, S.H, Fauzi Zikri Nofriananda Hasan, Fastabiqul Khairati Aprila Hasan serta mertua penulis Almarhumah Hj. Rosnawilis, H. Syamsuar dan Martini yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan program Doktoral ini.
3. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
11. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A dan Prof Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Promotor dan co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawati dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
14. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Dr. H. Rusli Zainal, SE., M.AP dan Ketua Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Prof. Dr. Irwan Efendi, M.Sc. serta seluruh Keluarga besar Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji.
15. Rektor Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Ph.D.
16. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Fahmi, SH., MH., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Muhammad Azani, S.Thi., M.Si, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Yetty, SH., MH., Ph.D, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Irfansyah, S.Pi., SH., MH serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
17. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Bpk Drs. Yenisuryadi, MH, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bpk Drs Nursolihin, MH dan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Bpk Helmi Chandra, S. Ag., MH serta seuruh Pegawai/ Staf Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberikan data dan memudahkan penulis melakukan wawancara untuk kepentingan penyelesaian Disertasi ini.
18. Sahabat Seperjuangan penulis di Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN SUSKA Riau dan staf Fakultas Hukum Unilak yang selalu menimbulkan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a agar seluruh rahmat dan kasih sayangnya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keikhlasan mereka dalam membantu proses penyelesaian tulisann ini

Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang berupa saran, penulis menerima demi kebaikan, namun penulis berharap semoga tesis ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran.

Terima kasih.

Pekanbaru, 28 Mei 2025  
Penulis,

**HASAN BASRI**  
NIM. 32290514701



## DAFTAR ISI

COVER	1
NOTA DINAS.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
ABSTRAK.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	34
C. Batasan Masalah.....	35
D. Rumusan Masalah.....	35
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	35
F. Sistematika Penulisan.....	36
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>39</b>
A. Konsep Kewarisan dalam Hukum Positif.....	39
1. Aturan Dalam Undang-Undang KUHPerdata.....	39
2. Aturan Khusus Tentang Orang Hilang.....	41
B. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam.....	42
1. Prinsip Kewarisan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.....	42
2. Ijtihad Ulama Tentang Status Orang Hilang.....	109
C. Maqasid Syariah sebagai Pendekatan dalam masalah kewarisan.....	118
1. Defenisi Maqasid Syariah.....	118
2. Penerapan Maqasid Syariah.....	119
D. Kajian Terdahulu.....	121



<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>132</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	132
B. Lokasi Penelitian.....	134
C. Populasi Dan Sampel.....	140
D. Sumber Data.....	141
E. Teknik Pengumpulan Data.....	142
F. Teknik Analisis Data.....	144
<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>146</b>
A. Analisis Kewarisan Orang Hilang sebagai Pewaris Perspektif Hukum Positif.....	146
1. Studi Kasus Penerapan Hukum Positif.....	146
2. Tantangan dalam Implementasi Peraturan.....	147
B. Analisis Kewarisan Orang Hilang sebagai Pewaris Perspektif Hukum Islam.....	149
1. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer.....	149
2. Penafsiran Al-Qur'an dan Hadits Terkait Kewarisan Orang Hilang Sebagai Pewaris.....	152
C. Sintesis Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Perspektif Maqasid Al - Syari'ah.....	211
Relevansi Maqasid Syariah dalam menyelesaikan masalah dengan orang hilang, perbedaan Regulasi :	
1. Menjaga Agama.....	212
Membantu mencegah komplik keluarga terkait penentuan hak waris berdasarkan hukum islam.....	212
2. Menjaga Jiwa.....	213
Penetapan status kewarisan orang hilang dalam membentuk rasa amanuntuk ketenangan jiwa anggota keluarga yang ditinggalkan.....	213



3.	Menjaga Akal.....	214
	Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami ketentuan warisan secara komprehensip.....	214
4.	Menjaga Keturunan.....	214
	Menjamin hak orang hilang sebagai bagian menjaga keseimbangan keluarga .....	214
5.	Menjaga Harta.....	215
	Menyelesaikan masalah kewarisan orang hilang tetap melindungi hak keluarga agar tidak terjadi perselisihan secara sepihak.....	215
	<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>266</b>
A.	Kesimpulan.....	266
B.	Saran.....	267
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>270</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Disertasi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. 3 Konsonan

1. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڙ	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ڙ	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڙ	ڏad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ڙ	ڻa	ڻ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	ڙa	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڙ	Fa	F	Ef
ڙ	Qaf	Q	Ki
ڙ	Kaf	K	Ka
ڙ	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..!	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) **Yokal TunGGal**

a) **Vokal Tunggal**  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
˘	Kasrah	I	i
˙	Dammah	U	u

Contoh:

- |       |           |
|-------|-----------|
| كتب   | - kataba  |
| فعل   | - fa'ala  |
| ذكر   | - žukira  |
| يذهب  | - yažhabu |
| سيندل | - suïla   |

b) **Vokal Rangkan**

3) **Vokal Rangkap** Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
.....	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كيف - kaifa  
هول - haula

c) **Maddah**

c) **Maddah** atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
فَ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
كَ...ا	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
دَ...ا	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
رمي	- ramā
قل	- qīla
يقول	- yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

##### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	- raudatul al-atfal
المدینۃ المنورۃ	- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madinatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّانِي	- rabbanī
نَازِلَةٌ	- nazzala
البَرِّ	- al-birr
نُعْمَانٌ	- nu'imā
الْحَاجُّ	- al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu al. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

#### 1) Hamzah di awal:

أمر	- umirtu
أك	- akala

#### 2) Hamzah ditengah:

تَخْرُون	- takhužūna
تَكْلُون	- takulūna

#### 3) Hamzah di akhir:

شَيْء	- syaiun
النَّوْء	- an-nauu

### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمَرْسَهَا

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ

مِنَ السُّطُّاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

**i) Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā Muhammādūn illā rasūl.

انَّ اولَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَيْكَةً مَبَارِكًا

- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi  
lillažī Bi Bakkata mubārakan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ

- Syahru Ramadāna al-lažī unzila fihi  
al-Qurānu.

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْفَقْرِ الْمُبِينَ

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتْحٌ قَرِيبٌ

- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- Lillāhi al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

- Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

**j) Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

## Analisis Kewarisan Orang Hilang Sebagai Pewaris Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah.

Penelitian ini berangkat dari kasus Ir. Usman Hasyim Bin H. Harun yang dinyatakan hilang sejak tahun 1999, meninggalkan ketidakpastian hukum bagi keluarganya terkait pembagian harta warisan. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kewarisan orang hilang sebagai pewaris dalam Hukum Positif? (2) Bagaimana kewarisan orang hilang sebagai pewaris dalam Hukum Islam? (3) Bagaimana kewarisan orang hilang sebagai pewaris perspektif Maqashid As- Syari'ah? Tujuan penelitian adalah untuk memahami aspek kewarisan orang hilang berdasarkan putusan pengadilan, menganalisis pendekatan hukum positif dan hukum islam, serta mengevaluasi putusan perkara dalam konteks keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan hukum sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis untuk mengkaji fenomena terkait kewarisan orang hilang dalam hukum positif dan hukum Islam perspektif Maqashid As- Syari'ah. Sampel melibatkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru serta Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Data primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk memastikan validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarisan orang hilang membutuhkan kejelasan status hukum untuk memberikan kepastian kepada ahli waris. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan prinsip keadilan dengan menetapkan tanggal hukum meninggalnya Ir. Usman Hasyim, mencerminkan perlindungan hak-hak individu sesuai hukum positif dan hukum islam. Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah, keputusan tersebut juga mendukung kesejahteraan keluarga serta stabilitas sosial melalui distribusi harta warisan yang adil.

## **Kata Kunci : Kewarisan orang hilang, Pewaris, Dalam Hukum positif dan Hukum Islam, Perspektif Maqasid Al-Syariah.**

## **Analysis of the Inheritance of the Missing as an Heir in Positive Law and Islamic Law from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah.**

This research departs from the case of Ir. Usman Hasyim Bin H. Harun who has been declared missing since 1999, leaving legal uncertainty for his family regarding the distribution of inheritance. The main problems of this research are: (1) How is the inheritance of missing persons as heirs in Positive Law? (2) How is the inheritance of the missing person as an heir in Islamic Law? (3) How is the inheritance of the missing as the heir from the perspective of Maqashid As-Shari'ah? The purpose of the research is to understand the aspects of the inheritance of missing persons based on court decisions, analyze positive legal approaches and Islamic law, and evaluate case decisions in the context of legal justice. The method used is qualitative research with a normative juridical approach and sociological law. Data collection was carried out through observation, interviews, documentation, and literature studies. This study uses juridical analysis to examine phenomena related to the inheritance of missing persons in positive law and Islamic law from the perspective of Maqashid As-Shari'ah. The sample involved the Chairman of the Pekanbaru Religious Court, the panel of judges of the Pekanbaru Religious Court and the Clerk of the Pekanbaru Religious Court. Primary, secondary, and tertiary data are used to ensure the validity of the research results. The results of the study show that the inheritance of missing persons requires clarity of legal status to provide certainty to the heirs. The decisions of the Pekanbaru Religious Court, the Pekanbaru Religious High Court and the Supreme Court of the Republic of Indonesia affirm the principle of justice by determining the legal date of Ir. Usman Hasyim's death, reflecting the protection of individual rights in accordance with positive law and Islamic law. From the perspective of Maqasid Al-Syariah, the decision also supports family welfare and social stability through the fair distribution of inheritance.

**Keywords:** *Inheritance of the missing, Heirs, In Positive Law and Islamic Law, Maqasid Al-Syariah Perspective.*

حسن بصرى, (٢٠٢٥)

## تحليل ميراث المفقود ورثا في الوضعى والشريعة الإسلامية من مقاصد الشريعة.

يخرج هذا البحث عن قضية عثمان هاشم بن هارون الذي أعلن عن اختفائه عام ١٩٩٩ ، مما ترك حالة من عدم اليقين القانوني لعائلته فيما يتعلق بتوزيع الميراث المشاكل الرئيسية لهذا البحث هي: (١) كيف يتم ميراث المفقودين كوثة في القانون الوضعي؟ (٢) كيف هو ميراث المفقود ورثا في الشريعة الإسلامية؟ (٣) كيف يكوانون ميراث المفقود ورثا من وجهة مقدسية الشريعة؟ الغرض من البحث هو فهم جوانب ميراث المفقودين بناء على قرارات المحاكم ، وتحليل المقارب الشريعة الوضعية والشريعة الإسلامية ، وتقدير قرارات القضايا في سياق العدالة القانونية. الطريقة المستخدمة هي الملاحظة النوعي مع نهج قانوني معياري وقانون اجتماعي. تم جمع المعلومات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق ودراسات الأدب. تستخدم هذه الدراسة التحليل القانوني لدراسة الظواهر المتعلقة بميراث المفقودين في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية من منظور مقاصد الشريعة. وشملت العينة رئيس محكمة بيكابارو الدينية، ولجنة قضاء محكمة بيكابارو الدينية، وكاتب مكتبة بيكابارو الدينية. يتم استخدام البيانات الأولية والثانوية والثالثية لضمان صحة نتائج البحث. وأظهرت نتائج الدراسة أن ميراث المفقودين يتطلب وضوح الوضع القانوني لتوفير اليقين للورثة. وتؤكد قرارات محكمة بيكابارو الدينية والمحكمة الدينية العليا في بيكابارو والمحكمة العليا لجمهوري إندونيسيا مبدأ العدالة بتحقيق التاريخ القانوني لوفاة الم. عثمان هاسيم، مما يعكس حماية الحقوق الفردية وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية. ومن وجهة نظر المقاصد الشرعية، فإن القرار يدعم أيضاً رفاهية الأسرة والاستقرار الاجتماعي من خلال التوزيع العادل للميراث.

**الكلمات المفتاحية:** ميراث المفقودين، الورثة، في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، منظور المقاصد الشرعية.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah;**

Indonesia, sebagai sebuah Bangsa dan Negara yang mengalami masa penjajahan yang panjang oleh Belanda, sangat dipengaruhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh kebijakan kolonial yang bertujuan untuk kepentingan penjajah. Bahkan dalam pelaksanaan hukum kewarisan, yang seharusnya dipengaruhi oleh pemikiran Ulama Sunni, tidak diatur secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda. Praktek pembagian warisan menjadi bercampur aduk dengan hukum adat, menghasilkan beragam sistem pembagian warisan seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia.<sup>1</sup>

Meskipun terbentuknya tiga susunan masyarakat di Indonesia, praktik hukum kewarisan masih dipengaruhi oleh hukum adat, yang merupakan kesalahan teori resepsi yang mengabaikan keberadaan hukum Islam. Hal ini menyebabkan hukum Islam hanya dianggap sah ketika tidak bertentangan dengan hukum adat. Akibatnya, keberlakuan hukum Islam, terutama hukum kewarisan, di Indonesia masih terhambat, meskipun mayoritas penduduknya adalah umat Islam.

---

<sup>1</sup> Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, No. 2 (2020), h.38, <Https://Doi.Org/10.32502/Khdk.V1i2.2591>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga negara Indonesia, yang sebagian besar adalah pengikut agama Islam, memiliki kewajiban untuk mematuhi syariat Islam. Hal ini mencakup pelaksanaan ibadah sebagai aturan yang mengatur interaksi manusia dengan Sang Pencipta, yang sudah terperinci dalam Al-Quran dan penjelasannya melalui Sunnah Rasul. Begitu juga dalam muamalah, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan dengan benda dalam masyarakat, dengan mengacu pada hukum *taklifi* atau *al-ahkam al-khomsah*.<sup>2</sup>

Hukum waris adalah bagian penting dari hukum Islam, diatur dalam Al-Quran dan memiliki dampak langsung terhadap harta benda yang ditinggalkan. Ketidakpastian dalam pembagian warisan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, bahkan bisa berujung pada pertumpahan darah, terutama ketika pengaruh hukum adat masih kuat dan pembagian harta ditunda, yang berpotensi merugikan ahli waris.

Hukum waris dalam Islam dijelaskan secara mendetail dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyediakan panduan tambahan mengenai cara-cara pembagian warisan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذِكْرِ مِثْلِ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَنْتَيْنِ فَأُهْنَّ ثُلَّتُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وِحْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوْيَهُ لِكُلِّ وِجْدَ مِنْهُمَا أُسْدُسٌ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُواهُ فَلِأَمْمَهُ الْثُلَّتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلِأَمْمَهُ الْسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ عَابِلُوكُمْ وَأَبْنَاؤُوكُمْ لَا تَنْدُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةٌ مِنْ أُسْدَسٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu; (yaitu): bagian seorang anak

<sup>2</sup> *Ibid*, h.40

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka bunya mendapatkan seperenam. (Pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

وَلَكُمْ نصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ أَرْبُعٌ مِمَّا تَرَكُنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنُّ الثُّلُثُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَيُنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلٌةً أَوْ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَحَدٌ أَوْ أَحَدٌ فَأُكْلٌ وَحْدَ مَنْهُمَا أَسْدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka Bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui dan maha penyantun.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 78.

<sup>4</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

يَسْتَفْتُونَكُمْ قُلْ أَللهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكُلُّ إِنَّ أَمْرُوا هَلَّكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَحْتَ قَلَّهَا نِصْفٌ  
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرْثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُنْتَيْنِ فَلَهُمَا الْتُّلُّثُانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ  
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَضْلُلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>5</sup>

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki- laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ( ahli waris itu terdiri dari) saudara- saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laiki- laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.

5

Proses ontogeni manusia menyangkut tahap-tahap kehidupannya, meliputi fase kelahiran, kehidupan, dan kematian. Saat individu lahir, dimulailah munculnya hak dan kewajiban yang terkait dengannya, sementara juga terbentuk hubungan dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat sekitarnya. Sejak dini, baik saat bayi, masa kanak-kanak, mencapai usia balig, dan seterusnya, manusia bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban, baik sebagai individu, anggota keluarga, warga negara, maupun penganut agama, di mana ketaatan dan ketauladanan terhadap segala ketentuan dalam kehidupannya menjadi imperatif. Tak kalah penting

<sup>5</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kematian seseorang tidak hanya merupakan sebuah peristiwa personal yang mengakhiri kehidupan individu tersebut, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam ranah hukum. Implikasi hukum dari kematian mencakup berbagai aspek, mulai dari hak-hak ahli waris, pengelolaan jenazah, hingga klaim hak terhadap harta warisan.

Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini tidak hanya meninggalkan kesedihan bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga membawa tanggung jawab hukum yang harus dihadapi oleh pihak-pihak terkait. Misalnya, keluarga dan kerabat dekat almarhum harus mengurus proses administrasi harta peninggalan serta distribusi warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, baik masyarakat maupun negara dapat memiliki klaim hak tertentu terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Hal ini dapat terjadi, misalnya, dalam konteks pembayaran pajak warisan atau dalam situasi di mana almarhum memiliki tanggungan hutang yang perlu diselesaikan.

Dalam ranah hukum, fenomena kematian memunculkan sub disiplin ilmu yang dikenal dengan nama Hukum Waris. Sub disiplin ini berkaitan dengan administrasi dan distribusi harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam prakteknya, proses hukum waris dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari pembagian harta warisan secara adil hingga penyelesaian konflik yang mungkin timbul di antara ahli waris.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kematian seseorang bukan hanya merupakan akhir dari kehidupan individu, tetapi juga merupakan awal dari serangkaian proses hukum yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penegakan hukum waris untuk memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Waris dalam domain hukum Islam, bidang studi ini disebut sebagai ilmu faraidh.

Hukum waris menunjukkan hubungan yang intim dengan rentetan kehidupan manusia, mengingat bahwa setiap individu pada akhirnya akan mengalami fenomena kematian. Hukum waris mengacu pada kumpulan harta kekayaan dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris setelah proses kematian, yang menghasilkan implikasi hukum terkait administrasi dan transfer harta serta hak-hak properti yang terasosiasi dengan seluruh aset yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal dunia (pewaris).

Hingga saat ini, pengertian hukum waris masih belum terstandarisasi, bahkan di antara komunitas ahli hukum Indonesia. Istilah hukum waris masih cenderung bervariasi dalam interpretasinya, seperti yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan hukum waris sebagai hal yang terkait dengan hak dan kewajiban serta mekanisme

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transfer kekayaan individu yang meninggal dunia kepada individu lain yang masih hidup.<sup>6</sup>

Menurut prinsip hukum perdata dalam konteks warisan, terdapat suatu doktrin yang menegaskan bahwa hanya hak-hak dan kewajiban yang terhubung dengan kekayaan materi yang dapat diwariskan, dengan konsekuensi bahwa hanya hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara finansial yang dapat diwariskan. Selain itu, terdapat juga prinsip bahwa saat seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya secara otomatis dialihkan kepada ahli warisnya.

Hukum waris dalam Islam berperan sebagai alat distribusi harta, terutama di antara para ahli waris. Setelah seseorang meninggal, harta yang sebelumnya dimilikinya di distribusikan sesuai dengan aturan hukum waris kepada para ahli waris. Selanjutnya, ketika harta tersebut digunakan oleh para ahli waris, harta tersebut akan tersebar di dalam masyarakat. Namun, hukum waris Islam bukan hanya tentang distribusi harta, melainkan juga tentang keadilan. Karena hukum waris Islam bersumber dari Allah yang Maha Adil, keadilan akan terwujud ketika hukum waris Islam diterapkan bersama dengan prinsip-prinsip syariah Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, menjalankan hal ini merupakan tanggung jawab bagi setiap Muslim.<sup>7</sup>

Hukum waris Islam, sebagai sistem hukum yang lengkap dan sempurna yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi, telah secara

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* , (Bandung: Sumur Bandung, 1988), h.13

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Pt Intermasa, 1985), h.95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hukum ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat umat Muslim untuk mematuhinya, sebagaimana yang disampaikan dalam Firman Allah (Q.S. Ali Imran: 4), yang menegaskan bahwa Allah akan menurunkan azab bagi mereka yang menolak ayat-ayat-Nya, karena Allahlah yang memiliki hukum yang tertinggi.

مِنْ قَبْلِ هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ

Artinya: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al- Furqon. sungguh, orang- orang yang ingkar terhadap ayat- ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha perkasa lagi mempunyai hukuman.<sup>8</sup>

Dia menurunkan Kitab Al-Qur'an secara berangsur-angsur kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran dan dalam keadaan hak, baik kandungan, cara menurunkan, yang membawanya turun, maupun yang menerimanya. Kandungan Al-Qur'an itu membenarkan wahyu-wahyu Allah dalam kitab-kitab suci sebelumnya yang pernah diwahyukan kepada para nabi dan rasul, yakni yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, syariah dan akhlak. Dan Allah juga menurunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur, kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kepada Nabi Isa Kitab Injil sebelum turunnya Al-Qur'an. Ketiga kitab suci tersebut berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan ketiga kitab suci tersebut sebagai al-Furqaf n yang

<sup>8</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi membedakan antara yang hak dan yang batil. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dengan menutupi tanda-tanda keesaanNya, baik yang terbentang di alam raya, melalui kitab suci maupun fitrah yang melekat pada diri setiap insan, akan memperoleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa yang tidak seorang pun dapat mengalahkanNya, lagi mempunyai hukuman bagi orang yang mengingkari bukti-bukti keesaan dan kekuasaan-Nya. Dia mengurus semua makhluk-Nya, maka bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik makhluk yang berada di bumi dan yang di langit, baik kecil maupun besar. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.

Dalam hukum waris Islam, terdapat tiga elemen dasar yang harus dipenuhi sebelum proses pembagian harta warisan dapat dilaksanakan. Pertama adalah *Al-Muwarrith* , yaitu individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwariskan. Kedua adalah *Al-Wārīts*, yaitu orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan syariah. Ketiga adalah *Al-Hārah*, yang merujuk pada semua aset dan properti yang ditinggalkan oleh *Al-Muwarrith* yang akan dibagikan kepada *Al-Wārīts*. Ketiga elemen ini merupakan syarat mutlak dalam sistem pembagian warisan, di mana keberadaan dan peran masing-masing harus diakui dan dipenuhi untuk memastikan bahwa proses waris berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Meskipun hukum waris Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh umat Muslim, kenyataannya, berdasarkan pengamatan penulis,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masayarakat Islam di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound, yang menganggap bahwa hukum sebagai alat untuk memperbarui masyarakat, mengarahkannya ke arah yang diinginkan, serta mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, hal ini belum dilakukan secara optimal.

Dalam perspektif Hukum Islam (fikih), seseorang yang hilang disebut sebagai "*mafqud*", yang merujuk kepada seseorang yang keberadaannya tidak diketahui sehingga tidak dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal. Orang yang hilang ini sebelumnya telah ada dan belum diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal.<sup>9</sup> Kehadiran orang yang hilang menjadi problematika dalam hukum waris karena dalam proses warisan diperlukan kepastian mengenai status hidup atau meninggalnya pewaris. Dalam konteks warisan, kepastian mengenai kematian pewaris dan status hidupnya saat meninggal dunia menjadi syarat utama.

Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakili urusan dan kepentingannya, atau mengatur pengelolaannya atas hal tersebut, dan telah berlalu lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.95-96

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sementara tidak ada tanda-tanda tentang hidup atau meninggalnya selama lima tahun tersebut, maka tidak peduli apakah pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum. Individu yang dalam keadaan hilang tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, dapat dipanggil untuk menghadap pengadilan dengan panggilan umum yang berlaku selama tiga bulan, atau lebih lama lagi sesuai perintah Pengadilan.<sup>10</sup>

Jika orang yang hilang tidak datang menghadap atas panggilan tersebut, baik orang yang meninggalkan tempat tinggalnya maupun orang lain yang mewakili, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan kedua. Setelah itu, apabila tidak datang lagi untuk panggilan kedua, harus diberikan izin untuk panggilan ketiga. Setiap kali pemanggilan dilakukan, harus diiklankan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan ketika memberikan izin pertama. Selain itu, setiap panggilan juga harus dipasang di pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri.

Menurut Madzhab Imam Syafi'i, pewaris yang hilang dapat dianggap meninggal jika ada saksi atau keputusan hakim yang mengindikasikan kematiannya setelah waktu yang cukup lama tanpa kehadiran yang pasti. Tidak ada batasan waktu minimum yang tetap,

<sup>10</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2016), h.144

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun ada pandangan yang membatasinya dengan batasan usia seperti 70, 80, 90, 100, atau 120 tahun.

Pasal 463 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak hadir jika meninggalkan tempat tinggal tanpa wakil untuk mengurus urusan dan harta kekayaannya. Pasal 467 KUH Perdata menyatakan bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggal tanpa wakil dan tidak mengurus kepentingannya, setelah lima tahun tanpa kabar yang menunjukkan bahwa ia masih hidup, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan atau kematiannya, maka ia dianggap tidak hadir.

Dari berbagai penjelasan yang disampaikan berdasarkan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam kewarisan orang yang hilang (*mafqud*), baik dalam penentuan status orang yang hilang (*mafqud*) maupun dalam kedudukan harta warisan orang yang hilang (*mafqud*).

Dalam ranah hukum waris di Indonesia, terdapat keragaman sistem yang belum dapat diterapkan secara seragam. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pluralitas sosial, terutama dalam hal latar belakang etnis dan agama penduduknya. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi tiga bentuk hukum waris yang berbeda, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (dikenal sebagai hukum waris perdata). Dalam konteks ini, setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih sistem hukum waris yang sesuai dengan keyakinan atau tradisi mereka. Bagi penganut Islam, hukum waris Islam diterapkan; bagi penduduk non-Muslim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribumi, hukum adat menjadi acuan yang dipengaruhi oleh struktur etnis dan kepercayaan lokal; sedangkan hukum waris Barat diterapkan bagi individu Eropa, Timur Asing, dan pribumi serta Muslim yang menyetujui penggunaan hukum tersebut.<sup>11</sup>

Dalam pandangan hukum perdata, hukum waris memainkan peran integral dalam regulasi kekeluargaan. Kematian seseorang memunculkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pengelolaan serta pengalihan hak dan kewajiban kepada keluarga yang ditinggalkan.<sup>12</sup> Prinsip dasar dari proses waris-mewarisi terdiri dari tiga elemen esensial: *muwarrits* (peninggal dunia), *warits* (ahli waris), dan *mauruts* (harta peninggalan). Secara substansial, harta peninggalan mencakup segala aset yang ditinggalkan oleh almarhum dan diwariskan sesuai dengan syariat oleh para ahli warisnya.

Namun, di tengah proses waris, terdapat tantangan yang kompleks dalam mengatur warisan orang yang hilang, yang dalam istilah hukum disebut *mafqud*. *Mafqud*—orang yang menghilang tanpa jejak atau informasi—menyulitkan proses peralihan harta kepada ahli waris dan memunculkan kebutuhan akan penetapan status hukum mereka.

Di bawah bingkai hukum Islam, Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kematian suami atau istri yang diumumkan oleh Pengadilan Agama setelah putusnya perkawinan,

<sup>11</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*, (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015), h.6

<sup>12</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dasar bagi tuntutan pembagian harta bersama. Sementara Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyentuh isu *mafqud* dalam konteks hak kewarisan.

Namun, dalam lingkup regulasi *mafqud*, peraturan hukum Islam belum secara spesifik mengatur subjek atau kriteria *mafqud*, menghasilkan ketidakpastian dalam implementasinya. Para ahli setuju bahwa penetapan status orang yang hilang menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang mengedepankan asumsi bahwa keberadaan mereka tetap dianggap hidup hingga ada bukti sebaliknya.<sup>13</sup>

Dalam paradigma hukum perdata, istilah yang digunakan adalah keadaan tidak hadir. Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggal tanpa memberikan kuasa untuk mengelola harta kekayaannya, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan perintah kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengelola harta tersebut. Namun, apabila harta yang ditinggalkan tergolong sedikit, pengelolaannya akan dikembalikan kepada keluarga yang bersangkutan.

Penentuan keadaan kematian seseorang yang hilang, atau yang dikenal sebagai *Mafqud*, sering kali memerlukan tinjauan yang cermat apakah hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta warisan, atau apakah hanya cukup dengan dugaan yang kuat. Dalam menyelesaikan masalah kewarisan orang hilang, para cendekiawan hukum

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* , (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2009), h.225

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (*fuqaha*) telah memberikan kontribusi pemikiran yang substansial melalui berbagai pendapat dan pemahaman mereka terhadap berbagai dalil yang mereka gunakan sebagai argumen dalam menerapkan metode penyelesaiannya. Penetapan status kematian seseorang seringkali sulit untuk ditentukan secara pasti, karena penilaian hidup dan matinya seseorang dapat dilihat dari perspektif hukum (*hukmy*) dan takdir (*taqdir*).

Aturan yang diterapkan dalam Islam melalui ijihad para cendekiawan hukum (*fuqaha*) telah memberikan sumbangan pengetahuan yang relevan terkait dengan masalah ini. Namun, pertanyaannya adalah apakah penerapan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada dapat menjawab dan menyelesaikan secara adil dan bijaksana.

Dalam konteks harta warisan seseorang yang hilang (*Mafqud*), para cendekiawan hukum (*fuqaha*) telah menetapkan hukum-hukum yang berlaku, yaitu harta si *Mafqud* tidak boleh dibagi atau dihabiskan hak-haknya sampai keadaannya yang hidup atau mati diketahui dengan pasti. Hartanya akan ditahan sementara sampai ada berita yang jelas bahwa si *Mafqud* dinyatakan tidak mungkin hidup lagi. Dengan kata lain, secara prinsip hukum asal bagi si *Mafqud* adalah bahwa dia masih hidup, dan oleh karena itu, harta warisnya tidak boleh dibagi-bagikan sampai status kematianya terkonfirmasi.

Harta warisan, yang juga dikenal sebagai *mauruts*, merujuk pada harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan akan diterima oleh para ahli waris setelah dipergunakan untuk biaya-biaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perawatan, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat pewaris.<sup>14</sup> Sementara itu, istilah *tirkah* mengacu pada semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan diakui oleh syariat untuk dipusatkan oleh para ahli waris. Definisi ini mencakup segala bentuk harta bergerak, benda tidak bergerak, piutang, surat-surat berharga, diyat, dan lainnya yang dianggap sebagai milik pewaris.

Pewaris, yang disebut sebagai *Muwarrits*, adalah orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukum. Meninggal secara hukum terjadi ketika pengadilan menyatakan seseorang telah meninggal, meskipun secara nyata belum mati.<sup>15</sup> Sebagai contoh, seseorang yang hilang terkena bencana alam dan dianggap telah meninggal berdasarkan putusan pengadilan. Ahli waris, atau *Warits*, adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan.

Kedua rukun waris ini harus terpenuhi sepenuhnya agar proses pewarisan dapat dilakukan. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan. Jika seseorang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris, maka harta waris tidak dapat dibagikan. Syarat-syarat ini adalah prasyarat yang harus ada agar pembagian harta waris dapat dilakukan. Namun, bahkan jika syarat-syarat waris terpenuhi, pembagian harta waris tidak dapat dilakukan secara langsung.

<sup>14</sup> Pulungan Kaliandra Saputra, "Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Barat," *Hukum Islam* 6, No. 1 (2023), h.58.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum, seperti dalam keputusan pengadilan atas kematian seseorang yang hilang, akan memunculkan pertanyaan mengenai hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris. Penghalang pewarisan, seperti kondisi atau keadaan tertentu, dapat menyebabkan seseorang yang seharusnya menerima warisan tidak mendapatkannya. Dalam pandangan ulama faraidh, penghalang pewarisan adalah kondisi yang mencegah seseorang menerima warisan meskipun syarat-syaratnya telah terpenuhi dengan baik.

Dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang, ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan. Pertama, dengan mengandalkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i. Misalnya, jika ada dua saksi adil yang menyatakan bahwa orang yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menggunakan kesaksian tersebut untuk memutuskan status kematian.

Pertimbangan hukum kedua adalah berdasarkan pada lamanya kepergian orang tersebut. *Fuqaha* memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas waktu lamanya kepergian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan status kematian si *Mafqud*.

Menurut Hanafiah dan Syafi'iyah, orang hilang dapat dianggap telah meninggal jika tidak ada orang sebaya dengannya yang masih hidup. Jika tidak ada informasi yang jelas, maka diperkirakan berdasarkan waktu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa batas waktu tidak dapat ditetapkan secara pasti, tetapi jika hakim dapat memutuskan kematianya berdasarkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijtihadnya dengan mempertimbangkan batas usia yang umumnya orang sebaya dengannya telah meninggal, maka dapat dianggap bahwa si *Mafqud* telah meninggal.

Dalam *faraidh* disebutkan bahwa orang yang hilang yang keberadaannya tidak lagi diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal, atau jika berita tentangnya terputus dan tidak ada informasi tentang keberadaannya saat ini. Para *fuqaha* telah menetapkan beberapa ketentuan hukum terkait orang yang hilang, di antaranya: Pertama, isterinya tidak boleh dinikahi atau menikahkannya kembali. Kedua, harta yang dimilikinya tidak dapat diwariskan, dan hak pemilikannya harus dipelihara sampai statusnya yang sebenarnya diketahui, apakah masih hidup atau telah meninggal. Jika sudah melewati waktu tertentu dan secara umum diyakini telah meninggal, dan *Qādhi* (Hakim) telah menetapkan statusnya sebagai orang yang telah meninggal, maka ketentuan-ketentuan hukum berlaku.

Pembahasan mengenai kedudukan harta waris yang *mafqud*, terkadang orang yang hilang memiliki harta, namun apakah harta tersebut dapat diwariskan atau tidak? Secara hukum, orang yang hilang masih dianggap hidup dalam kaitannya dengan hartanya. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkannya tetap menjadi miliknya dan harus dijaga hingga keberadaannya diketahui dengan pasti. Jika dia kembali dalam keadaan hidup sebelum *Qādhi* memutuskan kematiannya, harta tersebut harus dikembalikan kepadanya. Namun, jika kematiannya sudah terkonfirmasi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli warisnya dapat mewarisinya mulai dari tanggal kematiannya. Namun, jika statusnya masih tidak jelas, maka harta yang ditinggalkannya tetap menjadi miliknya hingga ada keputusan dari *Qādhi* yang berwenang.

*Mafqud* yang mewarisi harta orang lain, jika orang yang hilang belum diketahui secara pasti apakah masih hidup atau telah meninggal, tidak dapat diputuskan apakah dia dapat mewarisi atau tidak. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditunda sampai keberadaan orang yang hilang diketahui dengan pasti.

Malikiyah berpendapat bahwa orang hilang dianggap telah meninggal, dalam hal berhubungan dengan hartanya, ketika mencapai usia rata-rata manusia, yaitu 70 tahun. Namun, keputusan ini tergantung pada penilaian *qadhi* berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penentuan waktu kematian orang yang hilang bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kematian atau keselamatan mereka. Ada dua situasi yang dianggap: jika orang hilang dapat diasumsikan masih hidup, maka waktu penentuan kematian ditentukan oleh *wali al-amr* atau wakilnya, setelah upaya pencarian yang optimal. Namun, jika orang hilang dianggap telah meninggal, seluruh kerabatnya harus menunggu selama 4 tahun sebelum *qadhi* dapat memutuskan kematiannya. Dalam kedua situasi, keputusan *qadhi* berdasarkan ijtihadnya digunakan untuk menentukan status kematian si *Mafqud*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya, hal ini diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 11.

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكْرِ مِثْنَ حَظِّ الْأَنْثَيَّنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنْثَيَنَ فَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وِحْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُبُوِّهُ لِكُلِّ وِحْدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُواهُ فَلِأَمْمَهُ الْثُلَّ ثُلَّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلِأَمْمَهُ الْسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دِينَ إَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْدُرُنَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu; (yaitu): bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (orang perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka bunya mendapatkan seperenam. (Pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>16</sup>

Para ulama sepakat bahwa ketika seseorang hilang (*mafqud*) yang memiliki status sebagai *muwarrits* (pewaris) dan memiliki harta, harta tersebut harus ditahan atau ditangguhkan hingga ada kejelasan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bisa berarti bahwa orang

<sup>16</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau telah diberi vonis oleh hakim tentang kematianya. Selama kejelasan belum tercapai atau belum ada putusan dari pengadilan, harta tersebut tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

Alasan ketidak bolehannya pembagian harta tersebut adalah pertama, karena salah satu syarat kewarisan adalah adanya kematian pewaris, baik itu secara hakiki maupun secara *hukmi*, sementara status kematian si *mafqud* masih diragukan. Kedua, membagikan harta milik si *mafqud* kepada ahli warisnya atas dasar dugaan semata dapat membahayakan atau merugikan si *mafqud*, karena masih ada kemungkinan ia masih hidup. Hal ini harus dihindari karena prinsip asal hukum adalah mempertahankan keadaan semula, bukan mengambil keputusan berdasarkan asumsi yang belum pasti. Oleh karena itu, si *mafqud* masih memiliki hak penuh terhadap harta bendanya. Jika kemudian ia muncul kembali dalam keadaan hidup, ia berhak mengambil kembali seluruh harta bendanya yang ditahan.

Dalam hal si *mafqud* memiliki status sebagai ahli waris (yang mewarisi), kebanyakan ulama *fuqaha* sepakat bahwa bagian si *mafqud* harus ditahan hingga kejelasan tercapai. Ini disebabkan karena salah satu syarat kewarisan adalah kehidupan ahli waris saat kematian pewaris, sementara kehidupan si *mafqud* masih diragukan. Memberikan harta warisan kepadanya ketika masih ada kemungkinan kematianya dapat menimbulkan bahaya bagi ahli waris, sehingga menganggapnya sudah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal adalah langkah yang diambil untuk menghindari bahaya tersebut.

Dengan demikian, jika si *mafqud* kemudian muncul dalam keadaan hidup, ia berhak atas bagian warisan yang ditahan oleh ahli waris. Namun, jika putusan hakim sudah menegaskan kematiannya dan harta telah dibagikan kepada ahli waris dan habis atau rusak, maka ahli waris tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Dalam konteks ini, jika seseorang meninggal dan memiliki ahli waris termasuk si *mafqud*, maka keberadaan si *mafqud* harus ditentukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan.

Dalam situasi pertama, jika waris hilang menghijab, seluruh harta pewaris disimpan dan ahli waris lain tidak boleh mengambil apapun sampai status waris hilang jelas. Jika waris hilang masih hidup, dia berhak mengambil seluruh harta. Jika hakim menetapkan kematiannya, ahli waris lain dapat mengambil bagian mereka sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Dalam situasi kedua, jika waris hilang tidak menghijab, bagian waris hilang ditahan sementara bagian ahli waris lainnya dapat diberikan sesuai kemungkinan atau nasib waris hilang. Ahli waris lain hanya diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan, yaitu jika waris hilang masih hidup atau telah meninggal. Upaya membuat perkiraan dilakukan untuk melindungi waris hilang dan mempertimbangkan hak-hak para ahli waris lainnya.

Ada tiga kemungkinan yang dihadapi oleh ahli waris:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dapat atau tidak dapat mewarisi tergantung kondisi, sehingga tidak mendapatkan bagian.
2. Bagian tetap sama tanpa memperhatikan kondisi waris hilang, sehingga mendapatkan bagian penuh.
3. Bagian dapat berubah atau mempengaruhi bagian ahli waris lain, sehingga diberikan bagian terkecil berdasarkan dua kemungkinan.

Di dalam Al-Qur'an tidak diterangkan tentang permasalahan *mafqud*, bagaimana hukumnya ataupun bagaimana status ikatan pernikahannya, bahkan dalam haditspun, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mughiroh.<sup>17</sup>

**إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِمْرَأَةٌ حَتَّىٰ يَأْتِيهَا الْبَيَانُ**

Diriwayatkan dari Mughiroh R.A, beliau berkata, Rasulullah SAW Bersabda : "Istri orang yang hilang adalah istrinya hingga ada bukti tentang keadaannya".

Dari teks hadits tersebut dapat dipahami bahwa hadits ini hanya menerangkan status istri yang belum diketahui tentang kabar suaminya. Dan tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai berapa lama harus menunggu, perkara seperti apa yang dapat dijadikan bukti, dan lainnya. Makna dari hadits nabi ini senada dengan keterangan dari Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa istri dari orang yang *mafqud* harus bersabar hingga ada kabar kematian tentang suaminya atau kabar tentang perceraian dari suaminya. Di kesempatan lain Sayyidina Ali menambahkan

<sup>17</sup> Akbarizan, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022). h.127

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan bahwa istri *mafqud* tidak boleh dinikahi. Sehingga jika dikombinasikan dengan perkataan beliau sebelumnya maka akan mendapatkan pemahaman bahwa istri dari *mafqud* harus bersabar menunggu serta tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain kecuali sudah ada kepastian apakah suaminya meninggal atau dia sudah diceraikan. Jika ditinjau dari perkataan beliau, maka tidak ada kejelasan mengenai masa penantian sang istri. Tetapi dari tekstualnya dapat dipahami bahwa sang istri harus menunggu kepastian tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan, bahkan berpotensi selama-lamanya.

Berbeda dari pendapat sebelumnya, sahabat Umar mempunyai pendapat bahwa istri dari orang yang *mafqud* tidak perlu menunggu selama-lamanya, tetapi cukup menunggu selama 4 tahun saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik didalam kitabnya.<sup>18</sup> Dari penjelasan perkataan yang dapat dipahami bahwa beliau berpendapat bagi istri dari *mafqud* yang telah menunggu selama 4 tahun tetapi masih belum ada kabar tentang suaminya maka walinya diminta untuk menjatuhkan talak dan memerintahkan perempuan tersebut untuk ber'iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah masa 'iddah habis, perempuan tadi dipersilahkan untuk menikah dengan lelaki lain. Dan kalaupun suami pertamanya ternyata masih hidup dan kembali lagi, maka suaminya diberi pilihan antara istri atau mas kawinnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.128

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i dalam Qoul Qadimnya berpendapat, seandainya seorang istri tidak mendapat kabar suaminya maka ia boleh meminta untuk memfasakh pernikahannya kemudian menikahi laki-laki lain. Pendapat ini didasarkan kepada perintah sahabat Umar kepada seorang perempuan yang suaminya hilang untuk menunggu selama 4 tahun lalu ber'iddah kemudian menikahi orang lain.<sup>19</sup>

Berikut adalah kemungkinan-kemungkinan terkait dengan orang yang hilang:

1. Jika orang yang hilang diketahui masih hidup, ia berhak untuk mengambil bagian dari harta waris yang ditunda pembagiannya.
2. Jika orang yang hilang diketahui telah meninggal setelah kematian pewaris, dan terdapat bukti yang dapat diterima menurut syariah, maka harta yang ditinggalkannya akan digabungkan dengan harta waris dan dibagikan kembali kepada ahli waris yang masih hidup.
3. Jika bukti yang diterima syariah menunjukkan bahwa orang yang hilang meninggal sebelum pewaris, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan bagian dari harta waris yang ditunda pembagiannya. Harta tersebut akan dibagikan kepada ahli waris lainnya, sementara harta milik orang yang hilang akan diserahkan kepada ahli warisnya untuk dibagikan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jika tidak diketahui dengan pasti kapan orang yang hilang meninggal, sebelum atau setelah pewaris, maka ia tidak dapat mewarisi harta waris karena masih ada keraguan.
5. Jika *Qādhi* (Hakim) memutuskan berdasarkan perkiraan yang kuat bahwa orang yang hilang meninggal, maka ia dianggap telah meninggal sejak saat hilang. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta yang ditunda pembagiannya, dan harta tersebut akan dikembalikan kepada ahli warisnya.

Dalam pandangan hukum positif, kewarisan orang hilang diatur oleh serangkaian peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola warisan dalam situasi di mana status seseorang yang menghilang tidak jelas.

Beberapa aspek utama dari pandangan hukum positif terhadap kewarisan orang hilang meliputi:

1. Penetapan Status Hukum: Hukum positif mengatur proses untuk menetapkan status hukum orang yang hilang. Langkah-langkah yang mungkin dilibatkan dalam proses ini termasuk pelaporan kehilangan kepada pihak berwenang, penyelidikan oleh otoritas yang berwenang, dan, dalam beberapa kasus, penunjukan hakim untuk membuat keputusan resmi tentang status hukum orang yang hilang. Pentingnya penetapan status ini karena akan memengaruhi cara penanganan dan pembagian harta peninggalan orang yang hilang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembagian Harta Peninggalan : Setelah status hukum orang yang hilang ditetapkan, hukum positif mengatur bagaimana harta peninggalan mereka akan dibagi. Ini mencakup prosedur untuk mengelola harta tersebut sementara menunggu kejelasan tentang status orang yang hilang, serta ketentuan tentang pembagian harta tersebut kepada ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku.
3. Perlindungan Hak-hak Ahli Waris : Hukum positif berusaha untuk melindungi hak-hak para ahli waris dalam situasi kewarisan orang yang hilang. Ini termasuk memastikan bahwa proses pengelolaan dan pembagian harta peninggalan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Kepatuhan Terhadap Prosedur Hukum : Kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan merupakan aspek penting dalam penanganan kewarisan orang yang hilang menurut hukum positif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam proses kewarisan dilakukan dengan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pandangan hukum positif terhadap kewarisan orang yang hilang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk mengelola warisan dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Hal ini dilakukan dengan memastikan perlindungan hak-hak para

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Kedudukan orang yang hilang dalam kewarisan adalah subjek yang rumit. Dalam faraidh, terdapat persyaratan bahwa ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal, dan sebaliknya, pewaris pasti telah meninggal. Ketidakpastian ini menghasilkan masalah dalam pembagian warisan. Diskusi tentang orang yang hilang dalam konteks kewarisan melibatkan dua hal: pertama, sebagai pewaris, terkait dengan transfer harta kepada ahli waris, dan kedua, sebagai ahli waris, terkait dengan penerimaan harta waris secara legal.

Dalam Disertasi ini, penulis menganalisis situasi kewarisan seseorang yang bernama Ir. Usman Hasyim Bin H. Harun. Ir. Usman Hasyim Bin H. Harun meninggalkan rumahnya untuk bekerja di kantor pemerintah (Kimpraswil Riau) pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 1999 M, bertepatan tanggal 7 Dzulhijjah 1419 H, tetapi sampai tanggal 24 Juni 2003, dia tidak pernah kembali ke rumah bersama istrinya, Hj. Atun Binti Tanu Disastra, di Jl. Kandis Gang Irmala- Pekanbaru. Dalam hal ini Hj. Halimah binti Tengku Syeh (ibu kandung Ir. Usman Hasyim Bin Harun) mengajukan Gugatan Penetapan meninggal dan Pembagian Harta Warisan sebagai Penggugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap istri Hj. Atun Binti Tanu Disastra dan anak- anaknya sebagai Para Tergugat. Dalam perkara ini proses persidangannya sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya: Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Pekanbaru 2 (dua) kali

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan, Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 2 (dua) kali persidangan dan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta 1 (satu) kali persidangan.

Pada Penmgadilan Tingkat Perta di Pengadilan Agama Pekanbaru, diputus oleh Majelis Hakim dengan Amar Putusan: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atas putusan tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru oleh Penggugat Hj. Halimah binti Tengku Syeh sebagai Pembanding dan Hj. Atun Binti Tanu Disastra dan anak- anaknya sebagai Para Terbanding, Pada Penmgadilan Tinggi Agama Pekanbaru, diputus oleh Majelis Hakim dengan Amar Putusan: Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut diajukan Ksasi ke Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta oleh Penggugat Hj. Halimah binti Tengku Syeh sebagai Pemohon Kasai dan Hj. Atun Binti Tanu Disastra dan anak- anaknya sebagai Para Termohon Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya atas perkara tersebut Menyatakan Ir. Usman Hasyim Bin Harun meninggal dunia dan memerintahkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membagi Harta warisan yang ditinggalkan Ir. Usman Hasyim Bin Harun kepada Para Ahli Warisnya, oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Kembali mengelar sidang dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sampai melaksanakan dissente (sidang setempat) melihat objek perkara yang diajukan Hj. Halimah binti Tengku Syeh sebagai Penggugat, Pengadilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Pekanbaru memberi putusan dengan dictum Mengabulkan Gugatan Penggugat Hj. Halimah binti Tengku Syeh sebagai Penggugat dan menyatakan Ir. Usman Hasyim Bin Harun Meninggal Dunia serta membagi Harta Warisan Almarhum Ir. Usman Hasyim Bin Harun kepada Ahli Warisnya, atas Putusan tersebut Hj. Halimah binti Tengku Syeh sebagai Penggugat dan Hj. Atun Binti Tanu Disastra dan anak-anaknya juga mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru disebabkan Para Pihak tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut.

Bawa Fakta sosial dari pentingnya menarik judul Analisis Kewarisan Orang Hilang (*Mafqud*) sebagai Pewaris (*Muwaris*) dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah adalah Hukum waris dalam Islam dimaksudkan untuk menciptakan keadilan sosial di antara anggota masyarakat. Ketika seseorang hilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya, perlunya mengatur warisan mereka dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi penting untuk memastikan hak-hak mereka dan keadilan di antara ahli waris. Dari perspektif maqasid al-syariah, memperlakukan orang hilang dengan adil dalam pembagian warisan adalah penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan mereka, bahkan jika mereka tidak hadir secara fisik. Ini juga merupakan perlindungan terhadap hak-hak individu yang mungkin terpinggirkan dalam situasi seperti itu. Dalam rangka menjaga prinsip-prinsip maqasid al-syariah, penting bagi sistem hukum untuk terus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta situasi individu, termasuk dalam konteks warisan orang hilang. Hal ini akan membantu mencapai tujuan utama syariah, yaitu memberikan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.

Jika diperhatikan dari pendapat para ulama masalah sahabat hingga kontemporer mengenai permasalahan ini jika dipersempit dalam disimpulkan bahwa istri harus menunggu suami yang *mafqud* berapapun lamanya dan istri tidak boleh mengajukan perceraian selama belum ada kabar pasti dari suaminya. Dan pendapat kedua menjelaskan bahwa istri cukup menunggu suaminya yang *mafqud* selama empat tahun, jika dalam masa empat tahun masih belum ada kabar maka suami yang *mafqud* dianggap telah meninggal hingga perempuan tersebut ber'iddah wafat dan setelah itu diizinkan untuk menikah kembali.

Pendapat ketiga lebih fleksibel dimana melihat kepada kebiasaan yang terjadi. Masa penantian dari istri yang suaminya *mafqud* didasarkan kepada lamanya usia seseorang pada biasanya. Seandainya di masa dan daerah itu biasanya laki-laki sampai berusia 70 tahun maka lamanya masa penantian adalah sampai suami berumur 70 tahun dan jika biasanya sampai berumur 100 tahun maka harus menunggu sampai berumur 100 tahun. Hal ini dikarenakan suami yang *mafqud* akan dihukumi sama seperti orang yang wafat sehingga yang dijadikan standar adalah batas usia pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya. Diantara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Al-Qudurri dan Imam Kamal Al-Din Al-Humam.<sup>20</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam hukum perdata, warisan orang hilang (*mafqud*) dapat diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang warisan. Dan mengenai kewarisan orang yang hilang yang diatur dalam hukum faraidh berbeda, kewarisannya tergantung pada kondisi apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Jika seseorang dinyatakan sebagai hilang dalam konteks hukum Islam maka status kewarisannya akan ditangguhkan sampai statusnya jelas. Baik ia ditemukan hidup atau dinyatakan meninggal dunia. Jika dinyatakan meninggal dunia maka kewarisan akan diatur sesuai dengan ketentuan faraidh yang berlaku dalam hukum Islam. Penanganan kasus kewarisan orang hilang dapat melibatkan berbagai faktor, termasuk regulasi hukum, proses hukum dan ketentuan agama yang berlaku. Harta dari seseorang yang meninggal dunia akan kembali kepada para pewarisnya, dan kalau meninggalkan hutang maka hendaklah kas negara yang membayarnya, sebagaimana kas negara pula yang menafkahi anak-anak si mati itu.<sup>21</sup> Pandangan *Maqasid Syariah* dalam kewarisan orang hilang mengacu pada upaya untuk mewujudkan

<sup>20</sup> *Ibid*, h.135

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5 Nikah & Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar & Sumpah, Pidana & Peradilan, Jihad*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2007), h.311

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan-tujuan hukum Islam dalam konteks situasi yang kompleks seperti ini.

**Keadilan:** Salah satu tujuan utama *Maqasid Syariah* adalah mencapai keadilan. Dalam kewarisan orang hilang, keadilan dicapai dengan memastikan bahwa pembagian harta peninggalan dilakukan dengan adil di antara ahli waris yang tersisa. Ini mencakup memperhitungkan hak-hak individu setiap ahli waris dan memastikan bahwa pembagian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang pembagian warisan.

**Kesejahteraan Sosial :** *Maqasid Syariah* bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks kewarisan orang hilang, ini mencakup menjaga stabilitas dan harmoni dalam keluarga dan masyarakat dengan memastikan bahwa pembagian warisan tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan yang dapat merusak hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat.

**Perlindungan Hak-hak Individu :** *Maqasid Syariah* menekankan perlunya melindungi hak-hak individu, termasuk hak-hak ahli waris. Dalam kewarisan orang hilang, ini berarti memastikan bahwa setiap ahli waris memiliki akses yang adil terhadap bagian warisan mereka dan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap hak-hak mereka.

**Kontinuitas Keluarga :** Salah satu aspek penting dari *Maqasid Syariah* dalam kewarisan adalah menjaga kontinuitas keluarga. Meskipun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang dalam keluarga menghilang, *Maqasid Syariah* bertujuan untuk memastikan bahwa keberlanjutan kehidupan keluarga tidak terganggu secara signifikan oleh situasi tersebut. Ini termasuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi keluarga yang tersisa.

Fenomena orang hilang sering kali menciptakan ketidakpastian hukum dan sosial dalam masyarakat, khususnya terkait status kehidupan atau kematian seseorang. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek, seperti hak waris, pernikahan, dan tanggung jawab keluarga. Dalam konteks Islam, *maqashid syari'ah* memberikan solusi komprehensif dengan memastikan perlindungan lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini mendorong penyelesaian yang adil melalui pendekatan hukum yang mengutamakan kemaslahatan bersama, seperti penetapan keputusan hukum setelah upaya pencarian maksimal, pengelolaan hak waris secara adil, dan perlindungan hak-hak individu yang terdampak oleh kasus orang hilang.

Dengan demikian, pandangan *Maqasid Syariah* dalam kewarisan orang hilang menekankan pentingnya mencapai keadilan, kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak individu, dan kontinuitas keluarga dalam mengelola harta peninggalan dan warisan. Hal ini membantu menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan dalam menangani situasi yang kompleks dan tidak pasti seperti ini. Berdasarkan uraian persoalan di atas maka peneliti tertarik untuk melanjutkan kajian ini dalam disertasi yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjudul “ **Analisis Kewarisan Orang Hilang Sebagai Pewaris Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah**”

**B. Identifikasi Masalah;**

Pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan Pendekatan sosiologis adalah cara untuk memahami fenomena sosial dengan melihat interaksi antara individu, kelompok, dan struktur sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan teori sosiologi untuk menganalisis pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik terhadap perilaku dan hubungan sosial. Tujuannya adalah untuk memahami dinamika sosial dan perubahan dalam masyarakat.

**C. Batasan Masalah;**

Mengingat luasnya cakupan masalah dalam identifikasi diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada Kewarisan Orang Hilang Sebagai Pewaris Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah.

**D. Rumusan Masalah;**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Kewarisan Orang Hilang sebagai Pewaris dalam Hukum Positif ?
2. Bagaimana Kewarisan Orang Hilang sebagai Pewaris dalam Hukum Islam ?
3. Bagaimana kewarisan orang hilang sebagai Pewaris perspektif Maqasid Syari'ah ?

**E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian;****1. Tujuan Penelitian;**

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewarisan orang hilang sebagai pewaris dalam hukum positif.
- b. Untuk mengetahui kewarisan orang hilang sebagai pewaris dalam hukum Islam.
- c. Untuk kewarisan orang hilang sebagai Pewaris perspektif Maqasid Syari'ah

**2. Kegunaan Penelitian;**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan tentang penetapan kewarisan orang hilang sebagai Pewaris menurut Hukum Positif dan Hukum Islam serta bagaimana kewarisan orang hilang sebagai Pewaris perspektif Maqasid Syari'ah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat berguna untuk menjadi acuan dan pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat dan Bagaimana Putusan Perkara Nomor: 251/Pdt.G/2003/PA.Pbr tanggal 21 April 2008, Jo Perkara Nomor: 39/ Pdt.G/2008/PTA.Pbr tanggal 21 Januari 2009 terhadap orang hilang sebagai Pewaris serta Bagaimana perspektif Maqashid As-Syari'ah terhadap Putusan Perkara Nomor: 251/Pdt.G/2003/PA.Pbr tanggal 21 April 2008, Jo Perkara Nomor: 39/ Pdt.G/2008/PTA.Pbr tanggal 21 Januari 2009 terkait orang hilang sebagai Pewaris.

**F. Sistematika Penulisan;**

BAB I : PENDAHULUAN;

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN TEORITIS;

- A. Konsep Kewarisan dalam Hukum Positif
  1. Aturan Dalam Undang-Undang KUHPerdata
  2. Aturan Khusus Tentang Orang Hilang.
- B. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

- C. Maqasid Syari'ah sebagai Pendekatan dalam masalah kewarisan**
1. Prinsip Kewarisan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah
  2. Ijtihad Ulama Tentang Status Orang Hilang.
- D. Kajian Terdahulu**

**: METODE PENELITIAN;**

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Populasi dan Sampel
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

**BAB IV****: PEMBAHASAN;**

- A. Analisi Kewarisan Orang Hilang sebagai pewaris dalam hukum positif
  1. Studi Kasus Penerapan Hukum Positif
  2. Tantangan dalam Implementasi Peraturan .
- B. Analisis Kewarisan Orang Hilang sebagai pewaris dalam hukum Islam
  1. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer
  2. Penafsiran Al-Qur'an dan Hadits Terkait Kewarisan Orang Hilang Sebagai Pewaris.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Sintesis Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Perspektif Maqasid Syari'ah

Relevansi Maqasid Syariah dalam menyelesaikan masalah dengan orang hilang, perbedaan Regulasi :

#### 1. Menjaga Agama

Membantu mencengah komplik keluarga terkait penentuan hak waris berdasarkan hukum islam

#### 2. Menjaga Jiwa

Penetapan status kewarisan orang hilang dalam membentuk rasa aman untuk ketenangan jiwa anggota keluarga yang ditinggalkan

#### 3. Menjaga Akal

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami ketentuan warisan secara komprehensip

#### 4. Menjaga Keturunan

Menjamin hak orang hilang sebagai bagian menjaga keseimbangan keluarga

#### 5. Menjaga Harta

Menyelesaikan masalah kewarisan orang hilang tetap melindungi hak keluarga agar tidak terjadi perselisihan secara sepihak

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN;

## DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN TEORITIS****A. Konsep Kewarisan dalam Hukum Positif;**

1. Aturan dalam Undang- undang KUHPerdata;

Kewarisan dalam hukum positif di Indonesia mencakup pengaturan yang tertuang dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta sejumlah aturan khusus yang mengatur mengenai kondisi luar biasa seperti status orang hilang. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perpindahan hak dan kewajiban seorang pewaris kepada ahli warisnya dilakukan dengan tertib hukum. Secara garis besar, kewarisan mencakup berbagai aspek mulai dari prinsip-prinsip dasar, pelaksanaan teknis, hingga pengaturan terhadap kasus-kasus khusus.

Dalam KUHPerdata, kewarisan diatur secara rinci dalam Buku II tentang Benda, terutama pada Bab XII hingga Bab XXII. Kewarisan sendiri terjadi karena adanya kematian seseorang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 830 KUHPerdata.<sup>22</sup> Dengan demikian, hak dan kewajiban pewaris akan berpindah kepada ahli waris setelah kematian tersebut. Dalam hal ini, ahli waris dapat berasal dari hubungan darah atau ditentukan melalui surat wasiat. KUHPerdata membedakan dua

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kewarisan utama, yaitu kewarisan berdasarkan hukum (ab intestato) dan kewarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair).<sup>23</sup>

Pembagian warisan dalam hukum positif mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa warisan akan jatuh kepada keturunan pewaris, orang tua pewaris dan saudara-saudaranya, keluarga dalam garis ke atas seperti kakek dan nenek, serta keluarga dalam garis ke samping seperti paman, bibi, dan sepupu. Pembagian ini dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Dalam hal keturunan pewaris, KUHPerdata memberikan perlindungan khusus melalui konsep legitieme portie atau hak mutlak, yang memastikan bahwa keturunan pewaris tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan dari pembagian warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bagian tertentu dari harta warisan harus tetap diberikan kepada ahli waris sah, meskipun pewaris telah membuat surat wasiat.<sup>24</sup>

Proses pelaksanaan kewarisan mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pembukaan warisan, inventarisasi aset dan kewajiban, pembagian harta kepada ahli waris, dan pelaksanaan wasiat jika ada. Dalam praktiknya, proses ini sering kali melibatkan pengesahan hukum melalui pengadilan, terutama jika terjadi sengketa antar ahli waris atau jika ada klaim dari pihak ketiga. Pengadilan bertindak sebagai lembaga

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Hukum Kewarisan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h.45-46  
Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2015). h.78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

2. Aturan Khusus Tentang Orang Hilang;

Selain ketentuan umum mengenai kewarisan, hukum positif di Indonesia juga mengatur secara khusus mengenai status warisan bagi orang yang dinyatakan hilang. Pengaturan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak ahli waris dan menjaga keberlanjutan kepemilikan harta. Pasal 467 hingga 471 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang dapat dinyatakan hilang secara hukum jika keberadaannya tidak diketahui selama lima tahun berturut-turut. Namun, untuk kasus-kasus tertentu seperti kecelakaan atau bencana besar, periode waktu ini dapat diperpendek menjadi dua tahun. Proses penetapan status hilang harus melalui putusan pengadilan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan, yang dapat berupa keluarga atau ahli waris.<sup>26</sup>

Ketika seseorang dinyatakan hilang secara hukum, pengadilan akan menunjuk wali atau pengampu untuk mengelola harta orang yang hilang tersebut. Pengelolaan ini bertujuan untuk melindungi harta hingga ada kepastian hukum mengenai keberadaan orang tersebut. Jika pengadilan kemudian menetapkan bahwa orang yang hilang tersebut telah meninggal dunia melalui akta kematian, maka harta warisannya dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan

<sup>25</sup> R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2017). h.123

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 467- 471

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan dalam KUHPerdata. Proses ini memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.<sup>27</sup>

Konsep kewarisan dalam hukum positif Indonesia mencerminkan upaya hukum untuk menjamin keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta warisan. Pengaturan ini tidak hanya mencakup aspek tradisional seperti pembagian harta kepada ahli waris, tetapi juga memperhatikan kondisi luar biasa seperti status orang hilang yang memerlukan perlakuan hukum khusus. Dengan demikian, hukum kewarisan di Indonesia dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik pewaris, ahli waris, maupun pihak ketiga.

**B. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam;****1. Prinsip Kewarisan dalam Al-qur'an dan As-Sunnah;**

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan bagian penting dari syariat yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Prinsip dasar kewarisan dalam Islam menekankan pada keadilan, di mana setiap ahli waris menerima bagian sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Pembagian ini tidak didasarkan pada kesetaraan mutlak, melainkan pada keadilan proporsional sesuai kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sebagai contoh,

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Hukum Kewarisan Perdata*. Opcit, h.112-113.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan karena tanggung jawab finansial dalam keluarga, seperti memberikan nafkah, berada pada pundaknya.

Kewarisan dalam Islam juga didasarkan pada prinsip kekerabatan, di mana hubungan darah atau hubungan melalui perkawinan menjadi dasar utama penentuan ahli waris. Ahli waris utama mencakup anak-anak, suami atau istri, serta orang tua pewaris. Bagian mereka telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur'an, seperti suami yang memperoleh 1/2 dari harta jika pewaris tidak memiliki anak, atau 1/4 jika pewaris memiliki anak. Begitu pula istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak.

Selain itu, Islam menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, yang terlihat dari aturan yang terperinci mengenai pembagian warisan, sehingga tidak meninggalkan ruang untuk perselisihan atau manipulasi. Sebelum pembagian warisan, Islam mengharuskan pelunasan utang pewaris dan pelaksanaan wasiat yang dibuatnya, dengan syarat wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendahulukan tanggung jawab moral dan sosial sebelum memenuhi hak-hak ahli waris.

Islam juga melarang tindakan yang melanggar prinsip keadilan dalam warisan, seperti menghalangi hak ahli waris yang sah atau memberikan wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian. Nabi Muhammad SAW menegaskan larangan ini dengan sabdanya, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjaga keadilan, mencegah konflik, dan memastikan kesejahteraan keluarga setelah pewaris meninggal dunia, sekaligus memperlihatkan betapa sistem kewarisan dalam Islam sangat terstruktur dan berlandaskan hikmah.

Istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab, yakni (النِّكَاحُ), dan ada juga yang menggunakan istilah fiqh dengan perkataan nikah dan *zawaj*. Di Indonesia, istilah yang umum dipakai adalah perkawinan. Meskipun sering dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, sebenarnya keduanya hanya berbeda dalam akar katanya saja. Perkawinan merupakan sebuah akad yang terkenal yang mencakup rukun dan syarat-syarat yang jelas.<sup>28</sup>

Arti nikah dalam syariat juga mengacu pada akad, sedangkan konsep hubungan badan hanyalah sebuah metafora. Pernikahan menandakan penyatuan dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan, melalui suatu perjanjian atau akad. Dalam hukum Islam, perkawinan dijelaskan sebagai pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, yang

<sup>28</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqla'* 5, No. 1 (2017): h.74, <Https://Jurnal.Umpar.Ac.Id/Index.Php/Istiqla/Article/View/487/398>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, h.75.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syariah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Kata ini jelas tercantum pada Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 3 :

وَإِنْ خَفِتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْتَهِيَ وَلَيْتَ وَرَبِّعَ قَاتِلَ حَفِتُمُ الَّا تَعْدِلُوا فُرِحَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الَّا تَعْوِلُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>30</sup>

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahinya, maka urungkan niatmu untuk menikahinya, kemudian nikahilah perempuan merdeka

<sup>30</sup>Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 77.)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan zalim. Dan apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah maskawin yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti kata nikah adalah bergabung, bergabung dapat dimaknai 2 macam seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin. Jika melihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 230 :

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ رَوْجًَا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ بِيُتِنَّهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.<sup>31</sup>

Kemudian jika dia memilih untuk menceraikan istrinya setelah talak yang kedua, yakni pada talak ketiga yang tidak lagi memberinya kesempatan untuk rujuk, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dan melakukan hubungan suami-istri dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa dan halangan bagi keduanya, yakni suami pertama dan mantan istrinya, untuk menikah kembali dengan akad yang baru, setelah ia selesai menjalani masa idahnya dari

<sup>31</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 36.)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami kedua. Hal ini dapat ditempuh jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan menjalani hidup baru yang lebih baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah. Apabila keduanya ragu untuk kembali dengan baikbaik maka niat untuk kembali hidup bersama hendaknya dibatalkan. Itulah ketentuan-ketentuan Allah tentang hukum talak, rujuk, dan khulu' yang dite-rangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan agar mereka memahami dan memperhatikan hukum-hukum Allah. Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan perintah memilih untuk rujuk atau menceraikan istri, berikutnya Allah menjelaskan batas akhir pilihan itu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu dengan talak yang memungkinkan rujuk, setelah talak pertama atau kedua, lalu sampai akhir idahnya mendekati habis, maka tahanlah mereka dengan merujuk jika kamu yakin mampu memperbaiki hubungan itu kembali dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat, atau ceraikanlah mereka apabila hubungan itu tidak dapat dilanjutkan dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan untuk merujuk mereka dengan maksud ingin berbuat jahat atau untuk menzalimi mereka selama hidup bersama. Barang siapa melakukan demikian, yaitu tindakan jahat dan zalim, maka pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri sehingga ia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak mendapat murka Allah, kebencian keluarga dan orang sekelilingnya, dan semuanya itu berimbang pada dirinya. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah tentang petunjuk hukum talak sebagai bahan ejekan yang dapat dipermainkan. Ingatlah nikmat Allah yang telah Dia karuniakan kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu petunjuk tentang hukum keluarga yang terdapat dalam Kitab Al-Qur'an dan Hikmah atau Sunah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut pandangan Ahli Ushul, konsep nikah memiliki interpretasi yang beragam di antara nya :

- a) Menurut Ahli Usul Hanafiyah, secara aslinya nikah merujuk pada hubungan seksual, tetapi dalam penggunaan majazi atau kiasan, ia mengacu pada akad yang melegitimasi hubungan seksual antara pria dan wanita.<sup>32</sup>
- b) Ahli Usul Syafi'iyah menjelaskan bahwa nikah secara asli merujuk pada akad yang melegitimasi hubungan seksual antara pria dan wanita, sementara dalam penggunaan majazi, ia merujuk pada tindakan bersetubuh.

---

<sup>32</sup> Ahmad Atabik And Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, No. 2 (2014).h.287

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Sejumlah ahli usul, seperti Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan beberapa sahabat Abu Hanifah, berpendapat bahwa konsep nikah mencakup kedua makna tersebut secara bersamaan, baik sebagai akad maupun sebagai hubungan seksual.

Fuqaha memberikan beberapa definisi nikah, di antaranya:

- 1) Menurut sebagian Hanafiyah, nikah adalah sebuah akad yang menunjukkan pembebanan kesenangan dengan tujuan tertentu.
- 2) Sebagian lainnya menganggap nikah sebagai akad yang menunjukkan pembebanan kesenangan secara menyeluruh, termasuk semua anggota tubuh.
- 3) Pendapat sebagian Syafi'iyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang mencakup persetubuhan dengan penggunaan istilah "nakah" atau "tazawwuj" atau dengan maknanya.
- 4) Sebagian yang lain mendefinisikan nikah sebagai akad yang mencakup persetubuhan dengan penggunaan istilah "dukhul" atau "tazwij" atau dengan maknanya.
- 5) Hanabilah berpandangan bahwa nikah adalah akad yang menggunakan istilah "nakah" atau "tazawwuj" dengan tujuan menghalalkan kenikmatan, termasuk meliputi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama-nama bagian tubuh yang dapat dinikmati.<sup>33</sup>

Meskipun definisi nikah yang diajukan oleh fuqaha bervariasi dalam redaksi, esensi nikah pada dasarnya adalah sebuah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada pria untuk memiliki dan menikmati tubuh wanita secara sah serta untuk membentuk rumah tangga.

Firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan digambarkan dari QS. Ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>34</sup>

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada

<sup>33</sup> Ibid, h.288.

<sup>34</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 406.)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebe-saran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah penciptaan langit tanpa penyangga dan bumi yang terhampar, demikian pula perbedaan bahasamu yang diucapkan dengan mulut yang terdiri atas unsur yang sama: bibir, gigi, dan lidah; dan perbedaan warna kulitmu meski kamu berasal dari sumber yang satu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda eksistensi dan keesaan-Nya bagi orang-orang yang mengetahui atau berilmu.

Perintah yang lebih nyata lagi dapat dilihat pada firman Allah SWT pada QS.An-Nur (24) ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ وَالصُّلَحَى مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُعِظِّمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.<sup>35</sup>

Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk

<sup>35</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 354.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya keka-yaan, lagi Maha Mengetahui. Bila arahan pada ayat sebelumnya ditujukan kepada para wali atau pihak yang dapat membantu pernikahan, arahan pada ayat ini ditujukan kepada pria agar tidak mendesak wali untuk buru-buru menikahkannya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian diri-nya dengan berpuasa atau aktivitas lain, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan memberi mereka kemudahan untuk menikah. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, yaitu kesepakatan untuk memerdekaan diri dengan membayar tebusan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, yaitu jika kamu tahu mereka akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, mampu menjaga diri, serta mampu menjalankan tuntunan agama mereka; dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu berupa zakat untuk membantu pembebasan mereka dari perbudakan. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, hanya karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi dari pelacuran itu. Barang siapa memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tercela itu maka sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa itu, Maha Penya-yang kepada mereka setelah mereka dipaksa, dan Dia akan memikulkan dosa kepada orang yang memaksa mereka.

Selain dari firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga menyarankan umatnya untuk menikah, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A. Beliau memerintahkan, "Wahai pemuda-pemuda sekalian, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menanggung biaya pernikahan, hendaklah menikah, karena pernikahan dapat meredam hasrat mata dan mampu menjaga kehormatan. Bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa adalah perisai yang mampu menahan dari perbuatan zina." Selain itu,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat hadis lain dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A., "Menikah adalah sebagian dari sunahku; siapa yang tidak melaksanakan sunahku, maka bukan termasuk golonganku."

Perkawinan akan berfungsi efektif ketika setiap pasangan telah siap untuk memainkan peran positif mereka dalam mencapai tujuan pernikahan. Allah tidak menciptakan manusia seperti hewan-hewan lain yang hidup dalam kebebasan naluri dan berinteraksi antara jantan dan betina tanpa aturan. Sebaliknya, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan pedoman yang sesuai dengan kedudukan manusia.<sup>36</sup> Bentuk perkawinan ini memberikan jalur yang teratur bagi naluri seksual untuk menjaga keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar tidak tergerus oleh kebebasan tanpa batas.

Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 22-23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فِحْشَةً  
وَمَقْتَلًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ  
وَخُلَّتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنْ

<sup>36</sup> Dwi Darsa Suryantoro And Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," Ahsana Media 7, No. 02 (2021), h.39 Diakses Dari : <Https://Doi.Org/10.31102/Ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرَّضْعَةُ وَأَمْهَتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّيْكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَلَ أَبْنَائِكُمْ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَّقْتُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu yang sesusan, ibu-ibu istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum cnpur dengan istimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha peyanyang.<sup>37</sup>

Setelah menjelaskan etika pergaulan suami istri dalam berumah tangga, maka pada ayat ini Allah menjelaskan etika seseorang terhadap ibu tirinya setelah ayahnya wafat. Dan janganlah kamu melakukan kebiasaan buruk sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jahiliah, yaitu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu baik ayah kandung maupun orang tua dari ayah atau ibu, kecuali kebiasaan tersebut dilakukan pada masa yang telah lampau

<sup>37</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika kamu masih dalam keadaan Jahiliah dan belum datang larangan tentang keharamannya. Setelah datangnya larangan itu, tindakan tersebut harus dihentikan. Sungguh, perbuatan menikahi istri-istri ayah (ibu tiri) itu merupakan tindakan buruk, sangat keji, dan dibenci oleh Allah. Dan pernikahan yang sangat tercela seperti itu merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh untuk menyalurkan hasrat biologis. Apakah pantas bagi orang yang berakal sehat menikahi istri ayahnya setelah sang ayah wafat, padahal ia seperti ibu kandungnya sendiri? Selain haram menikahi ibu tiri sebagaimana dijelaskan di atas, diharamkan pula menikahi beberapa perempuan berikut ini. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu termasuk juga nenekmu, anak-anakmu yang perempuan termasuk cucu perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan baik kandung, seayah, atau seibu, saudara-saudara ayahmu yang perempuan termasuk saudara perempuan kakek, saudara-saudara ibumu yang perempuan termasuk saudara perempuan nenek. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, maupun anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan termasuk anak-anak perempuan mereka. Itulah tujuh golongan yang haram dinikahi karena hubungan nasab. Selain itu diharamkan pula menikahi ibu-ibumu yang menyusui kamu ketika kamu dahulu berada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masa penyusuan. Karena ibu susu mempunyai posisi sama dengan ibu kandung, maka perempuan yang haram dinikahi karena nasab, diharamkan pula karena persusuan. Dengan demikian diharamkan atas kamu menikahi saudara-saudara perempuanmu sesusuan apabila kamu menyusul langsung pada tempat yang sama, dengan ketentuan tidak kurang dari lima kali susuan yang mengenyangkan, baik mereka menyusu sebelum kamu menyusu, atau dalam waktu bersamaan, atau setelah kamu selesai.

Selain itu diharamkan pula menikahi ibu-ibu dari istrimu atau mertua, baik istri itu telah kamu gauli layaknya suami istri maupun yang belum kamu gauli. Selain itu diharamkan pula menikahi anak-anak perempuan dari istrimu yakni anak tiri yang berada dalam pemeliharaanmu dan tinggal bersama maupun anak-anak tiri yang tidak berada dalam pemeliharaanmu, keduanya sama saja. Larangan tersebut adalah jika anak tiri itu merupakan anak dari istri yang telah kamu campuri sebagaimana layaknya suami istri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan dia sudah kamu ceraikan atau istri yang belum kamu gauli itu meninggal dunia, maka tidak berdosa kamu menikahi anak-anak tiri dari bekas istri yang telah kamu ceraikan atau meninggal sebelum kamu menggaulinya. Dan diharamkan pula kamu menikahi istri-istri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak kandungmu atau menantumu sendiri. Demikian itulah ketentuan tentang keharaman menikahi perempuan untuk selama-lamanya.

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi tetapi tidak untuk selamalamanya dijelaskan berikut ini. Dan diharamkan pula melangsungkan perkawinan dengan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara pada waktu yang sama, baik kedua perempuan itu kakak beradik, atau seorang perempuan dengan bibi yakni saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu dari perempuan tersebut, kecuali perkawinan serupa yang telah terjadi pada masa lampau sebelum datangnya larangan ini. Sungguh yang demikian ini karena Allah Maha Pengampun atas segala dosa atau kekhilafan yang telah kamu lakukan, Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. Agama Islam melarang menikahi ibu kandung, ibu tiri, ibu susu, maupun bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), adalah untuk menghormati kedudukan dan status mereka. Bagaimana mungkin orang yang diperintahkan Allah untuk dihormati malah dijadikan istri oleh anak sendiri? Di mana letak penghormatan anak terhadap mereka, dan bagaimana dengan status anak yang lahir nanti? Demikian pula larangan memperistri dua perempuan bersaudara sekaligus dalam waktu yang sama. Tindakan ini dapat menimbulkan kecemburuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar yang berdampak pada retaknya hubungan persaudaraan. Islam sangat menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan atau kekerabatan apabila terjalin dengan harmonis serta kokoh, dan membenci tindakan apa pun yang dapat mendorong retak bahkan putusnya hubungan tersebut.

Selain haram menikahi ibu tiri sebagaimana dijelaskan di atas, diharamkan pula menikahi beberapa perempuan berikut ini. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu termasuk juga nenekmu, anak-anakmu yang perempuan termasuk cucu perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan baik kandung, seayah, atau seibu, saudara-saudara ayahmu yang perempuan termasuk saudara perempuan kakek, saudara-saudara ibumu yang perempuan termasuk saudara perempuan nenek. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, maupun anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan termasuk anak-anak perempuan mereka. Itulah tujuh golongan yang haram dinikahi karena hubungan nasab. Selain itu diharamkan pula menikahi ibu-ibumu yang menyusui kamu ketika kamu dahulu berada dalam masa. Karena ibu susu mempunyai posisi sama dengan ibu kandung, maka perempuan yang haram dinikahi karena nasab, diharamkan pula karena persusuan. Dengan demikian diharamkan atas kamu menikahi saudara-saudara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuanmu sesusuan apabila kamu menyusu langsung pada tempat yang sama, dengan ketentuan tidak kurang dari lima kali susuan yang mengenyangkan, baik mereka menyusu sebelum kamu menyusu, atau dalam waktu bersamaan, atau setelah kamu selesai.

Selain itu diharamkan pula menikahi ibu-ibu dari istrimu atau mertua, baik istri itu telah kamu gauli layaknya suami istri maupun yang belum kamu gauli. Selain itu diharamkan pula menikahi anak-anak perempuan dari istrimu yakni anak tiri yang berada dalam pemeliharaanmu dan tinggal bersama maupun anak-anak tiri yang tidak berada dalam pemeliharaanmu, keduanya sama saja. Larangan tersebut adalah jika anak tiri itu merupakan anak dari istri yang telah kamu campuri sebagaimana layaknya suami istri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan dia sudah kamu ceraikan atau istri yang belum kamu gauli itu meninggal dunia, maka tidak berdosa kamu menikahi anak-anak tiri dari bekas istri yang telah kamu ceraikan atau meninggal sebelum kamu menggaulinya. Dan diharamkan pula kamu menikahi istri-istri anak kandungmu atau menantumu sendiri. Demikian itulah ketentuan tentang keharaman menikahi perempuan untuk selama-lamanya.

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi tetapi tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk selama-lamanya dijelaskan berikut ini. Dan diharamkan pula melangsungkan perkawinan dengan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara pada waktu yang sama, baik kedua perempuan itu kakak beradik, atau seorang perempuan dengan bibi yakni saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu dari perempuan tersebut, kecuali perkawinan serupa yang telah terjadi pada masa lampau sebelum datangnya larangan ini. Sungguh yang demikian ini karena Allah Maha Pengampun atas segala dosa atau kekhilafan yang telah kamu lakukan, Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. Agama Islam melarang menikahi ibu kandung, ibu tiri, ibu susu, maupun bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), adalah untuk menghormati kedudukan dan status mereka. Bagaimana mungkin orang yang diperintahkan Allah untuk dihormati malah dijadikan istri oleh anak sendiri? Di mana letak penghormatan anak terhadap mereka, dan bagaimana dengan status anak yang lahir nanti? Demikian pula larangan memperistri dua perempuan bersaudara sekaligus dalam waktu yang sama. Tindakan ini dapat menimbulkan kecemburuan besar yang berdampak pada retaknya hubungan persaudaraan. Islam sangat menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan atau kekerabatan apabila terjalin dengan harmonis serta kokoh, dan membenci tindakan apa pun yang dapat mendorong retak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahkan putusnya hubungan tersebut

Bila pada ayat yang lalu Allah melarang pernikahan yang menghimpun dua atau lebih perempuan bersaudara, maka ayat ini melarang seorang istri dinikahi oleh dua orang laki-laki. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang sudah bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan bersuami yang secara khusus kamu dapatkan melalui tawanan perang ketika suaminya tidak ikut tertawan, yang kemudian kamu miliki. Pengharaman itu sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni selain perempuan yang disebutkan oleh ayat sebelum ini, jika kamu berusaha bersungguh-sungguh membayar mahar dengan hartamu untuk menikahinya bukan dengan maksud untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, istri-istri itu, segera berikanlah maskawinnya dengan sempurna kepada mereka sebagai suatu kewajiban yang harus kamu tunaikan. Tetapi tidak mengapa, artinya kamu tidak berdosa, wahai para suami, jika ternyata di antara kamu sebagai suami istri telah saling merelakannya, sebagian mahar atau keseluruhannya, setelah ditetapkan kewajiban pembayaran mahar itu secara bersama. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan yang dilakukan untuk mematuhi perintah Allah, dan tindakan ini dianggap sebagai ibadah.<sup>38</sup> Dibandingkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI, pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsipil dalam pemahaman tentang perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan.

Menurut Undang- undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendapat dari para ahli, seperti Soedharyo Saimin, menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>39</sup>Ali Afandi mengatakan bahwa perkawinan adalah persetujuan kekeluargaan yang memiliki ciri-ciri tertentu.

Arti dari akad yang sangat kuat dalam Kompilasi

---

<sup>38</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia , Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.18, [Https://Jdih.Situbondokab.Go.Id/Barang/Buku/Buku Ajar Hukum Perkawinan By Nanda Amalia \(Z-Lib.Org\).Pdf](Https://Jdih.Situbondokab.Go.Id/Barang/Buku/Buku Ajar Hukum Perkawinan By Nanda Amalia (Z-Lib.Org).Pdf).

<sup>39</sup> *Ibid*, h.19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam adalah bahwa jika ikatan perkawinan sudah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan dengan mudah oleh pasangan suami istri. Pemutusan ikatan perkawinan hanya dapat terjadi jika ada alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum syariat dan hukum negara, dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut.

Sementara itu, pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan memiliki empat unsur: 1) ikatan lahir dan batin, 2) antara seorang pria dan seorang wanita, 3) membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan yang ikhlas antara kedua calon pasangan, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam masyarakat Muslim, fikih atau hukum berperilaku memberikan pedoman tentang tata cara bertingkah laku yang berakar pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih mencakup berbagai aspek tingkah laku manusia, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarga. Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri harus saling

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi tanggung jawab mereka masing-masing agar menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dapat dibedakan menjadi tiga aspek utama.

**1) Hak istri atas suami**

Hak-hak istri atas suami meliputi hak finansial, seperti mahar dan nafkah, serta hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan dengan adil (terutama jika suami memiliki lebih dari satu istri) dan hak untuk tidak disengsarakan.<sup>40</sup>

**a) Hak finansial:**

1. Mahar merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perlindungan yang Islam berikan kepada perempuan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan martabat perempuan, terutama karena pada masa lalu, perempuan sering diabaikan dan hampir tidak memiliki hak. Pemberian mahar menunjukkan cinta dan komitmen dalam pernikahan. Pemberian mahar adalah bentuk keadilan dan keagungan hukum

<sup>40</sup> Eka Rahmi Yanti And Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, No. 1 (2022). h.3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Surah An-Nisa (4) : 4

وَعَلَوْا النِّسَاءَ صَدُقَّهُنَّ بِحَلَةٍ فَإِنْ طِبَّنَ أَكْمَمَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُّهُ هُنَيِّا مَرِيَ

Artinya: Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>41</sup>

Dan apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah maskawin yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

<sup>41</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 77.)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian setelah penjelasan tentang hak-hak anak yatim yang harus dipenuhi, ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Sebab, dalam kondisi seperti itu mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia. Karena itu, berilah mereka belanja secukupnya dan pakaian selayaknya yang bisa menutupi aurat dan memperindah penampilan, dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Bersikaplah lemah lembut dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik sehingga membuat perasaan mereka nyaman dan tenteram.

## 2. Nafkah

Arti dari nafkah dalam konteks ini adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan sehari-hari istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Kewajiban memberikan nafkah hanya ada pada suami, sesuai dengan perjanjian nikah, dan untuk memastikan kelangsungan hidup istri serta kesejahteraan rumah tangga. Sementara itu, istri diwajibkan untuk patuh kepada suami, mendampinginya, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Jika suami menahan diri untuk memberikan hak dan manfaat kepada istri, maka kewajiban memberikan nafkah tersebut jatuh pada orang yang menahan hak tersebut,

QS. Al-Baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَفِّرُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ثُضَارٌ وَالَّدَّ يُوَلَّهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُوَلِّهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَنَّالُ عَنْ تَرَاضِيِّ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرْدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurnah. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemusyawarahan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>42</sup>

Usai menjelaskan masalah keluarga, berikutnya Allah membicarakan masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, dibicarakan pula ihwal wanita yang diceraikan dalam kondisi menyusui anaknya. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, baik yang diceraikan suaminya maupun tidak, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun, seperti dijelaskan dalam Surah Luqman/31: 41. Apabila kurang dari dua tahun, dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa kehamilan tidak kurang dari tiga puluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahqaf/43:15. Bila masa kehamilan mencapai

<sup>42</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 37).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sembilan bulan maka masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun, berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan. Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Demikianlah prinsip ajaran Islam. Karena itu, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah telah meninggal dunia maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Apabila keduanya, yaitu ibu dan ayah, ingin menyapah anaknya sebelum usia dua tahun dengan persetujuan bersama, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan melalui permusyawaratan antara keduanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain karena ibu tidak bersedia atau berhalangan menyusui, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran kepada wanita lain berupa upah atau hadiah dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan dan membala setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan. Perceraian antara suami dan istri hendaknya tidak berdampak pada anak yang masih bayi. Ibu tetap dianjurkan merawatnya dan memberinya ASI. Demikian pula ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan ibu selama menyusui. Agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.

Ayat ini menjelaskan idah cerai mati agar tidak ada dugaan bahwa idah cerai mati sama dengan cerai hidup. Dan orang-orang yang mati di antara kamu, yakni para suami, serta meninggalkan istri-istri yang tidak sedang hamil, hendaklah mereka, para istri,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunggu atau beridah selama empat bulan sepuluh hari termasuk malamnya, sebagai ketentuan syarak yang bersifat qadar (pasti). Kemudian apabila telah sampai akhir atau selesai masa idah mereka, yakni para istri yang ditinggal mati suaminya, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali dan saudara-saudara mereka, yakni tidak menghalangi dan melarang mereka mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri yang sebelumnya dilarang ketika masih dalam masa idah, menurut cara yang patut dan sesuai dengan agama dan kewajaran, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan aktivitas lainnya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampakkan.

**b) Hak non finansial :**

1. Nafkah batin : Memperlakukan istri dengan baik Tanggung jawab pertama seorang suami terhadap istrinya adalah menghormati dan memperlakukannya dengan baik, serta menyediakan segala yang dapat dia berikan untuk membuat istri merasa dihargai, memberikan perhatian, dan bersabar dalam menghadapi ketidaknyamanan atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakpuasan istri.<sup>43</sup> QS. An-Nisa'(4):19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا  
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِنَّهُنَّ بِعَصْرٍ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ  
يَأْتُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرْهُنَّمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
حَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>44</sup>

Salah satu tradisi pada masa Jahiliah adalah apabila seorang pria wafat dan meninggalkan istri, maka keluarga pria itu datang untuk memperistri tanpa memberi mahar. Boleh jadi yang memperistri tersebut adalah anak tiri, mertua atau ipar wanita tersebut. Mereka memperlakukan istri dari laki-laki yang meninggal tersebut sesuai keinginan mereka tanpa memberikan hak apalagi menaruh belas kasihan, lalu turunlah ayat ini. Wahai

<sup>43</sup> *Ibid*, h.64

<sup>44</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 80).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang beriman! Tidak halal, yakni tidak dibenarkan dengan alasan apa pun, bagi kamu, laki-laki, berlaku seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yaitu mewarisi harta atau diri perempuan dengan dipaksa atau tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan janganlah kamu, wahai suami, apabila telah menceraikan istri-istri kamu, menyusahkan, yakni menghalangi, mereka menikah dengan laki-laki lain. Tindakan itu kamu lakukan karena hendak mengambil kembali secara paksa sebagian dari apa saja yang telah kamu berikan kepadanya baik mahar, atau pemberian lainnya, kecuali apabila mereka sudah terbukti melakukan perbuatan keji yang nyata seperti nusyuz atau berzina, maka kamu boleh memaksa mereka menebus diri dengan mengembalikan maskawin yang telah kamu berikan, sebagai pelajaran bagi mereka. Dan bergaullah, wahai suami, dengan mereka menurut cara yang patut dan penuh kasih sayang sesuai ketentuan agama. Jika kamu tidak menyukai mereka lantaran adanya kekurangan pada diri mereka, maka bersabarlah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap segala kekurangan atau keterbatasan mereka. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada dirinya, padahal Allah ingin menjadikan dalam ikatan perkawinan bersamanya itu suatu kebaikan yang banyak padanya di kemudian hari. Karena, di balik kesabaran tersebut tentu ada hikmah yang banyak. Dan jika kamu, wahai para suami, ingin mengganti istrimu dengan menceraikannya dan setelah menceraikannya kemudian kamu menikah dengan istri yang lain yang kamu sukai sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar untuk mereka yang telah kamu ceraikan itu, maka janganlah kamu mengambil kembali walau sedikit pun pemberian itu darinya karena mahar yang telah kamu berikan itu sudah menjadi miliknya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali harta kekayaan yang kamu jadikan mahar itu dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Mengambil atau meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada mereka adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk perbuatan zalim yang dimurkai Allah.

2. Melindungi Istri : Selain dari kewajiban memperlakukan istri dengan baik, suami juga bertanggung jawab untuk menjaga harga diri dan kehormatan istri, serta mencegahnya dari perlakuan yang merendahkan atau perkataan yang merugikan. Ini adalah bentuk cemburu yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah saw menyatakan: "Cemburu ada yang disukai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Cemburu yang disukai Allah adalah yang muncul karena adanya alasan yang membuat curiga, sedangkan cemburu yang dibenci oleh Allah adalah yang timbul tanpa alasan yang mencurigakan."
3. Memenuhi Kebutuhan Biologis Istri : Ini berarti memenuhi kebutuhan fisik yang merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, suami harus memperhatikan hak istri dalam hal ini, seperti menciptakan ketentraman dan keserasian dalam pernikahan yang salah satunya ditentukan oleh kebutuhan biologis ini.

**2) Hak Suami Atas Istri**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri terdiri dari hak-hak yang bersifat non-material, karena menurut prinsip hukum Islam, istri tidak memiliki tanggung jawab atas hak-hak material yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

- a. Ketaatan kepada Suami : Ketaatan kepada suami mencakup patuh dalam melakukan istimata' dan tidak meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, bahkan untuk urusan ibadah seperti haji.<sup>45</sup>
- b. Tidak Durhaka kepada Suami : Rasulullah telah memberi peringatan kepada wanita yang menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari. Diriwayatkan bahwa jika seorang wanita melakukan hal ini, malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas alasan yang mengakibatkan wanita masuk neraka adalah durhaka kepada suami dan tidak mensyukuri kebaikan suaminya.
- c. Menjaga Kehormatan dan Harta Suami : Salah

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu hak suami atas istri adalah bahwa istri tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah tanpa izin suami, dan harus senantiasa mengikuti keinginan suami. Jika suami membenci seseorang karena alasan yang benar atau atas perintah syariah, istri wajib untuk tidak mendekati orang tersebut.

d. Berhias untuk Suami : Berhias untuk suami adalah hak yang harus diberikan oleh istri kepada suami. Setiap upaya untuk membuat diri lebih menarik akan membuat suami senang dan puas, dan ini tidak perlu dilakukan dengan cara yang dilarang oleh agama. Kecantikan seorang wanita dapat meningkatkan cinta suami, sedangkan perilaku atau penampilan yang menyebabkan ketidaksenangan akan mengurangi cinta suami.

3) Hak dan Kewajiban Bersama

Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri, mendorong keduanya untuk mensucikan jiwa, membersihkannya, menciptakan iklim keluarga yang bersih, dan menghilangkan segala halangan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengganggu kesucian tersebut.<sup>46</sup>

Terdapat izin yang halal untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Izin ini dimiliki bersama oleh keduanya. Suami berhak menikmati dari istri hal-hal yang halal dinikmati oleh istri dari suami. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami istri dan hanya dapat diperoleh melalui partisipasi keduanya.

Pewarisan antara keduanya tetap berlaku setelah pernikahan terjadi. Jika salah satu dari mereka meninggal setelah pernikahan, maka pasangan yang masih hidup menjadi pewaris bagi pasangan yang meninggal, meskipun mereka belum melakukan hubungan intim.

Keberlangsungan nasab dari anak sah suami tetap terjaga. Orangtua bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka. Menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan saling menghormati.

Secara etimologis, faraidh adalah bentuk jamak dari kata faraidhah yang diambil dari kata fardh yang berarti taqdir

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ketentuan”<sup>47</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 237 :

وَانْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَإِنْفَضَّ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْكَحْلِ وَانْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada Takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>48</sup>

Pada ayat berikut Allah menjelaskan hukum terkait perceraian antara suami dan istri yang belum dicampuri namun sudah ditetapkan maskawinnya. Dan jika kamu, wahai para suami, menceraikan mereka, yakni para istri, sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka, yaitu para suami, membebaskan dirinya sendiri dengan membayar penuh mahar tersebut atau suami tersebut dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya yakni wali istri, dengan cara membebaskan suami tersebut dari kewajiban membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan. Jika demikian maka pembebasan itu, baik dari pihak suami maupun dari

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Pengantar : Imam Hasan Al-Banna* (Jakarta: Darul Fath, 2004). h.479

<sup>48</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 38.)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak wali, adalah lebih dekat kepada takwa. Artinya, hal itu lebih layak dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan orang bertakwa. Dan janganlah kamu, wahai para suami dan wali, lupa atau melupakan kebaikan di antara kamu, yakni dengan membebaskan kewajiban orang lain atas dirinya atau memberikan haknya untuk orang lain. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan, yakni memberi sesuatu de-ngan yang lebih baik kepada orang lain. Inilah sikap ihsan yang dicintai Allah. Ihsan inilah sikap tertinggi dari keberagamaan seseorang, yakni memberikan lebih dari yang seharusnya dan mengambil haknya lebih sedikit dari yang semestinya.

Usai menjelaskan hukum keluarga dalam beberapa ayat sebelumnya, pada ayat ini Allah menjelaskan hukum asasi antara manusia dengan Allah, yakni salat. Hal ini seakan mengingatkan agar persoalan keluarga tidak membuat manusia lupa akan kewajiban asasinya, yaitu salat. Karena itu, ayat ini dimulai dengan kata perintah. Peliharalah secara sungguh-sungguh, baik secara pribadi maupun saling mengingatkan antara satu dengan lainnya tentang semua salat, dan peliharalah secara khusus salat wusa-a , yakni salat asar dan subuh, karena keutamaannya. Dan laksanakanlah salat karena Allah Pemilik kemuliaan dan keagungan dengan khusyuk, yakni dengan penuh ketaatan dan keikhlasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam istilah syara' bahwa kata faraidh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Adapun ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut dinamakan ilmu waris (*ilmu miirats*) dan ilmu faraidh.<sup>49</sup>

Hukum waris Islam adalah peraturan yang mengurus semua hal yang terkait dengan transfer hak dan/atau kewajiban terkait dengan kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>50</sup> Ada beberapa istilah yang digunakan dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam, yaitu:

- a) Waris merujuk kepada individu yang memiliki hak untuk menerima warisan, baik melalui hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- b) *Muwaris* adalah individu yang mewariskan harta benda yang ditinggalkannya setelah meninggal dunia, baik secara nyata maupun berdasarkan keputusan pengadilan, terutama dalam kasus seseorang yang hilang dan keberadaannya tidak diketahui.<sup>51</sup>
- c) *Tirkah* adalah totalitas harta peninggalan seseorang yang meninggal sebelum dibagikan, dengan sebagian dari harta tersebut digunakan untuk keperluan seperti pemeliharaan

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, No. 01 (2020), h.70, File:///C:/Users/A S U S/Downloads/Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.Pdf.

<sup>51</sup> *Ibid*, h.71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>52</sup>

- d) *Al-Irs* merupakan bagian dari harta warisan yang akan segera dibagikan kepada ahli waris setelah beberapa bagian diambil untuk keperluan seperti pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>53</sup>
- e) *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris.<sup>54</sup>

Hukum waris tidak hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki regulasi tersendiri dalam hukum barat, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum adat. Dalam konteks hukum Islam, warisan juga dikenal sebagai hukum mawaris, yang merupakan bagian dari ilmu faraid. Menurut Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, faraidh merujuk pada bagian yang ditentukan secara pasti untuk ahli waris menurut ajaran syariah.

*Al-Miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar (*infinitif*) dari kata *waritsa* – *yaritsu* – *irtsan* – *miiraatsan*.<sup>55</sup> Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, And Malpha Della Thalita, “Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia,” *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022), h.94, <Https://Doi.Org/10.30984/Ajifl.V2i2.1958>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah SAW. Diantaranya Allah SWT berfirman QS. An-Naml (27) :16 :

وَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاؤِدَ وَقَالَ يَا إِيَّاهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata, " Wahai manusia! kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata."<sup>56</sup>

Dan sebagai penghargaan Allah kepada Nabi Daud atas kepatuhan dan syukurnya kepada Allah, Sulaiman telah mewarisi ayahnya yaitu Dawud dalam hal kenabian dan kekuasaan, dan dia, Sulaiman, berkata, "Wahai manusia! Kami telah diajari oleh Allah bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu yang kami butuhkan dalam mengurus umat dan kerajaan kami. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Perilaku kedua nabi ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kaum muslimin. Dan sebagai bukti atas pernyataan Nabi Sulaiman di atas, Allah mengabarkan bahwa untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat dan menghadapi musuh-musuh Nabi Sulaiman.

<sup>56</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 378).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Hukum kewarisan pada dasarnya sama dengan sumber hukum Islam. Karena jika didasarkan penentuan sumber hukum kewarisan Islam ini pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an maka sumber hukum kewarisan Islam ada tiga yakni Al-Qur'an, hadist dan Ijtihad Ulil Amri. Sebagaimana didalam Qur'an Surah An-Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَّ عَثْمٌ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>57</sup>

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketataan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan

<sup>57</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 87).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak. Setelah menjelaskan bagaimana sikap yang harus diperlakukan oleh orang-orang beriman, maka ayat berikutnya menjelaskan sifat buruk yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Tidakkah engkau, wahai Nabi Muhammad dan kaum muslim, memperhatikan dengan seksama dan cermat, bagaimana orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Qur'an, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu, yakni Taurat, Zabur, dan Injil? Tetapi mereka, orang-orang munafik itu, masih menginginkan ketetapan hukum kepada thagut, padahal mereka telah diperintahkan oleh Yang Mahakuasa melalui kitab yang diturunkan-Nya, untuk mengingkari thagut itu. Dan sikap mereka seperti itu telah dipengaruhi oleh setan yang bermaksud menyesatkan mereka dari jalan Allah dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu secara langsung dan tidak langsung terdapat di dalam Al-Qur'an dijumpai dalam beberapa surah dan ayat sebagai berikut :

- a) Tanggungjawab orang tua dan anak dalam QS.Al-Baqarah (2) ayat 233

﴿ وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتَمِّمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالدَّهُ بُوْلَدُهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بُوْلَدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَشَاءُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurnah. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyiapih dengan persetujuan dan pemusyawaranah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>58</sup>

- b) Harta Pusaka dan pewarisnya dalam QS.An-Nisa (4) : 33, QS. Al-Anfal (8) : 75 dan QS.Al-Ahzab (33) : 6

﴿ وَلِكُلِّ جَعْلَنَا مَوَالِيٍّ مَا تَرَكَ الْوَالِدُنَّ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُؤْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾

Artinya: Dan untuk masing- masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib

<sup>58</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 37).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.<sup>59</sup>

Usai melarang manusia berangan-angan yang akan mendorongnya iri dan dengki atas kelebihan orang lain, termasuk dalam hal warisan, ayat ini lalu mengingatkan bahwa harta warisan itu sudah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa untuk setiap harta peninggalan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga yang ditinggalkan oleh karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan juga bagi orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka sebagai suami istri, maka berikanlah kepada mereka bagiannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka,

<sup>59</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 83).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyuz (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarangan waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah menaatimu, tidak lagi berlaku nusyuz, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha-besar.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدٍ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Artinya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>60</sup>

Dan orang-orang yang beriman setelah kaum muslim awal yang berhijrah itu, yang kemudian akhirnya mereka berhijrah sesudah melewati waktu yang cukup lama dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu, yaitu memiliki kedudukan yang sama menyangkut hak dan kewajiban. Apalagi di antara kaum muslim itu ada orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, maka adanya hubungan kekerabatan itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut Kitab Allah, dalam hal perlindungan, kasih sayang, pertolongan, dan warisan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Rasulullah telah melakukan beberapa perjanjian dengan kaum musyrik Mekah, antara lain perjanjian agar kaum muslim tidak dihalangi untuk melaksanakan umrah, perjanjian untuk tidak melakukan perang di bulan-bulan haram (bulan-bulan mulia), dan perjanjian-perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Arab sampai waktu tertentu. Namun, pada akhirnya mereka merusak perjanjian tersebut. Maka, dengan turunnya Surah at-Taubah atau Baraah ini, kaum muslim diperintahkan untuk

---

<sup>60</sup>Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 186).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melakukan hubungan lagi dengan mereka. Karena itu, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, namun mereka merusak perjanjian tersebut.

الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَاحُهُمْ وَأَوْلَوَ الْأَرْحَامَ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَّكُمْ مَعْرُوفًا ۝ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَبِ مَسْطُورًا

Artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhibbin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).<sup>61</sup>

Usai membatalkan hukum anak angkat yang terkait dengan Nabi pada ayat sebelumnya, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa kedudukan Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada sekadar bapak dari seseorang. Bahkan, beliau lebih utama dibandingkan diri mereka sendiri sebab beliau selalu menginginkan kebaikan bagi umatnya dan berkat beliau pula mereka selamat dari kebinasaan. Dan adapun istri-istrinya secara hukum adalah seperti ibu-ibu mereka sendiri yang harus dimuliakan dan haram mereka

<sup>61</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 418).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikahi jandanya. Begitupun, hanya orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang satu sama lain lebih berhak untuk saling mewarisi sebagaimana tercantum di dalam Kitab Allah, daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhibbin yang hanya diikat oleh hubungan keagamaan, bukan kekerabatan, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik dengan berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga hartamu kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam Kitab Allah. Demikianlah kedudukan Nabi dan istri-istrinya di kalangan kaum mukmin. Nabi juga mempunyai kedudukan luhur sebagai pembawa risalah dan penyeru kepada agama yang benar, sebagaimana para rasul sebelumnya. Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, khususnya para rasul Ulul 'Azmi, seperti dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaum masing-masing agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar dari para rasul tentang kebenaran mereka di hari kiamat—apakah mereka melaksanakan ajaran Allah itu, dan Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

- c) Pembagian harta warisan dalam QS.An-Nisa (4) : 176

يَسْتَفْتِنُونَ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ أَمْرُوا هَلَّا كُلُّ إِنْسَانٍ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرُثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْتَنْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُنُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا احْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُلُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ شَيْءًا عَلَيْمٌ □

Artinya:.. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagianya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki- laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ( ahli waris itu terdiri dari) saudara- saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laiki- laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.'<sup>62</sup>

Pada ayat yang lalu Allah berjanji menuntun umat manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang membawa kepada kebahagiaan, di dunia dan akhirat. Pada ayat ini dipenuhi sebagian dari janji Allah itu, yaitu berupa jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka meminta fatwa kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kala lah, yaitu seorang yang mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kala lah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya, yakni bagian dari saudara perempuan itu, adalah seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara

<sup>62</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, jika saudara perempuan itu mati dan saudara laki-laki itu masih hidup, ketentuan ini berlaku jika dia, saudara perempuan yang mati itu, tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan yang mewarisi itu berjumlah dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka, ahli waris itu, terdiri atas saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Demikian Allah menerangkan hukum tentang pembagian waris kepadamu, agar kamu tidak sesat, dalam menetapkan pembagian itu. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang membawa kebaikan bagimu dan yang menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan, maka taatilah segala perintah-Nya dan jauhilah segala larangan-Nya Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman!

Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmuNya dan hikmah-Nya.

Dasar Hukum kewarisan Islam diatur secara tegas dalam Al-Qur'an diantaranya firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>63</sup>

Diriwayatkan bahwa Ummu Kuhhah istri Aus bin tsabit mengadukan persoalannya kepada Rasulullah, bahwa setelah Aus gugur dalam Perang Uhud, lalu harta peninggalan Aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putrinya hasil perkawinannya dengan Aus, kemudian turunlah ayat ini. Bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang

<sup>63</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 78).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diatur Allah kemudian, dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah menjelaskan ketentuan hak warisan bagi kaum perempuan, maka pada ayat ini Allah memberi peringatan agar memperhatikan pula kerabat lain yang tidak memeroleh harta warisan dan kebetulan hadir ketika harta warisan itu dibagikan. Dan apabila sewaktu pembagian harta warisan itu hadir atau diketahui oleh beberapa kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan, baik mereka yang hadir adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang masih ada hubungan kerabat atau tidak, maka hendaknya berilah mereka dari harta warisan itu sekadarnya yang dapat menghibur hati mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan benar serta perlakukanlah mereka dengan bijaksana.

Ketentuan Hukum Kewarisan Islam terdapat didalam hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“ Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW ia berkata : berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (HR.Bukhari dan Muslim).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum waris Islam terdiri dari lima hal sebagai berikut:

- 1) Asas Ijbari : Asas ijbari dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah, tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli warisnya.<sup>64</sup>
- 2) Asas Bilateral : Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengacu pada penerimaan hak atau bagian warisan dari kedua sisi, baik dari kerabat laki-laki maupun perempuan dalam garis keturunan.<sup>65</sup>
- 3) Asas Individual : Asas individual dalam hukum waris Islam menekankan bahwa harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris secara perorangan. Dalam praktiknya, semua harta warisan diukur dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing ahli waris.<sup>66</sup>
- 4) Asas Keadilan Berimbang : Asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak yang diterima dengan kebutuhan dan kegunaannya dalam melaksanakan kewajiban.<sup>67</sup>
- 5) Asas Akibat Kematian : Asas akibat kematian dalam hukum

<sup>64</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2019). h.13

<sup>65</sup> *Ibid*, h.15

<sup>66</sup> *Ibid*, h.16

<sup>67</sup> *Ibid*, h.17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris Islam menunjukkan bahwa konsep warisan muncul setelah kematian seseorang.<sup>68</sup> Harta seseorang hanya dapat menjadi warisan dan dialihkan kepada pihak lain setelah individu tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, harta seseorang tetap menjadi miliknya selama ia masih hidup dan baru disebut sebagai warisan setelah kematianya.

Dalam hadis yang disampaikan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitabullah, sementara bagian sisanya diberikan kepada keluarga laki-laki yang paling dekat.

Rukun waris merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam pembagian warisan. Pembagian warisan tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi rukun-rukunnya. Ada tiga rukun waris yang harus dipenuhi:

2. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak waris, baik itu karena kematian alami atau karena suatu keputusan hukum yang menyatakan kematian meskipun sebenarnya orang tersebut masih hidup.<sup>69</sup>
3. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak yang masih dalam kandungan yang memiliki hak untuk mewarisi, walaupun

<sup>68</sup> *Ibid*, h.19

<sup>69</sup> Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law* 1, No. 2 (2018), h.140, <Https://Doi.Org/10.21043/Tawazun.V1i2.4986>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam beberapa kasus hak tersebut dapat terhalang. Seseorang dianggap sebagai ahli waris jika masih hidup, tidak ada halangan hukum yang menghalangi statusnya sebagai ahli waris, dan tidak digantikan oleh ahli waris yang lebih utama. Status sebagai ahli waris ditentukan oleh hubungan darah atau pernikahan.<sup>70</sup>

4. *Al-Mauruts*, yaitu harta atau hak warisan yang diwariskan. Beberapa ulama faraid menyebutnya sebagai mirats atau irts. Harta warisan meliputi segala jenis harta atau hak yang dapat diwariskan, seperti properti dan hak-hak yang memiliki nilai materi. Contohnya adalah properti tetap atau bergerak, piutang yang menjadi tanggungan orang lain, denda yang harus dibayar, dan sebagainya.<sup>71</sup>

Ketentuan tentang kadar bagian masing-masing ahli waris (*furudul muqaddarah*) telah diatur oleh Al-Qur'an (Surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176) serta hadits Nabi Saw. Ada enam jenis bagian, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai siapa saja yang termasuk *ashabul furudh* (penerima bagian):

1. Setengah (1/2) bagian:
  - a) Suami: Berhak atas setengah harta warisan jika pewaris

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, dari suami atau bukan.

- b) Anak perempuan: Mendapatkan setengah harta warisan jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki. Jika anak perempuan adalah tunggal, maka dia mendapat setengah harta, jika tidak, maka tidak mendapat setengah dari harta.
- c) Cucu perempuan dari anak laki-laki: Mendapat setengah dari harta jika tidak memiliki saudara laki-laki dan jika cucu tersebut adalah satu-satunya cucu.
- d) Saudara kandung perempuan: Mendapat setengah dari harta jika tidak memiliki saudara kandung laki-laki, jika dia satu-satunya saudara perempuan, dan jika pewaris tidak memiliki ayah atau kakek serta keturunan laki-laki atau perempuan.
- e) Saudara perempuan seayah: Mendapat setengah dari harta jika tidak memiliki saudara laki-laki, jika dia satu-satunya saudara perempuan, jika pewaris tidak memiliki saudara kandung perempuan, dan jika pewaris tidak memiliki ayah atau kakek serta keturunan laki-laki atau perempuan.

2. Seperempat (1/4) Bagian :

- a) Suami dan istri adalah yang berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta warisan.
- b) Suami berhak atas seperempat (1/4) harta istrinya jika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya memiliki anak atau cucu laki-laki.

- c) Istri berhak atas seperempat (1/4) harta suaminya jika suaminya tidak memiliki anak atau cucu, baik dari istri yang sekarang maupun yang sebelumnya.

3. Seperdelapan (1/8) Bagian:

- a) Istri mendapatkan seperdelapan (1/8) dari harta warisan suaminya, tanpa memandang adanya anak atau cucu.

4. Dua Per Tiga (2/3) Bagian:

Empat kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan dua per tiga (2/3) dari harta warisan, semuanya adalah perempuan<sup>72</sup>:

- a) Dua anak perempuan atau lebih yang tidak memiliki saudara laki-laki.
- b) Dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
- c) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
- d) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

5. Sepertiga (1/3) Bagian:

- a) Ibu dan dua saudara (laki-laki atau perempuan) seibus berhak mendapatkan sepertiga (1/3) dari harta warisan.
- b) Ibu mendapatkan sepertiga (1/3) jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya,

---

<sup>72</sup> Dkk Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2002). h.203

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta tidak memiliki dua saudara atau lebih.

- c) Saudara laki-laki dan perempuan seibu mendapatkan sepertiga (1/3) jika pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah atau kakek, serta memiliki dua saudara atau lebih dari jalur ibu.

6. Seperenam (1/6) Bagian:

Tujuh kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam (1/6) dari harta warisan: Ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Syarat dan penjelasan mengenai bagian ini cukup kompleks dan bergantung pada hubungan keluarga serta keberadaan pewaris lainnya. Ashobah merujuk kepada kelompok ahli waris yang tidak secara eksplisit memiliki bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini termasuk anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, dan semua ahli waris laki-laki selain suami, serta saudara laki-laki seibu.<sup>73</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, ashabah pada dasarnya adalah kerabat dari garis keturunan laki-laki. Konsep ini digunakan untuk merujuk kepada ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa

<sup>73</sup> Raja Ritonga "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." Nizham; *Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 1 (2022), h.16. <Https://Doi.Org/10.32332/Nizham.V10i1.4804>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta setelah diberikan kepada ahli waris *zawil furudh*. Ashobah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) *Ashobah Bin Nafsihi*: Ini adalah ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta secara langsung, tanpa dukungan ahli waris lainnya. Termasuk di antaranya adalah laki-laki yang berurutan sebagai anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak dari paman seayah.
- 2) *Ashobah Bi Gairihi*: Merujuk kepada seseorang yang sebenarnya bukan ahli waris karena statusnya sebagai perempuan. Namun, karena ada bersama saudara laki-lakinya, maka dia dianggap sebagai ahli waris. Mereka memiliki hak atas seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain, atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *zawil furudh*. Dalam pembagian warisan, laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan.
- 3) *Ashobah Ma'a Gairihi*: Ini adalah kerabat perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadi ahli waris. Namun, orang lain tersebut tidak bersama-sama menerima warisan, misalnya saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli waris pengganti itu didasarkan pada penafsiran Al-

Qur'an Surah An-Nisa ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعْلَنَا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَدَّتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُؤْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا □

Artinya: Dan untuk masing- masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.<sup>74</sup>

Usai mlarang manusia berangan-angan yang akan mendorongnya iri dan dengki atas kelebihan orang lain, termasuk dalam hal warisan, ayat ini lalu mengingatkan bahwa harta warisan itu sudah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa untuk setiap harta peninggalan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga yang ditinggalkan oleh karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan juga bagi orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka sebagai suami istri, maka berikanlah kepada mereka bagiannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-

<sup>74</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 83).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyuz (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah menaatimu, tidak lagi berlaku nusyuz, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha-besar.

Seseorang dapat menerima warisan dari orang yang telah meninggal dunia karena tiga hal, yaitu hubungan kerabat atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab, perkawinan, dan wala' (pemerdekaan budak). Namun, dalam literatur Hukum Islam lainnya, disebutkan ada empat sebab hubungan yang memungkinkan seseorang menerima warisan dari yang telah meninggal dunia, yaitu: 1. Perkawinan. 2. Kekerabatan/nasab. 3. Wala' (memerdekaan budak), dan 4. Hubungan sesama Islam.<sup>75</sup> Hubungan Islam ini merujuk pada situasi ketika seseorang meninggal dunia tanpa ahli waris, maka harta warisannya akan diserahkan kepada baitul mal atau pebendaharaan umum yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta dari seorang Muslim yang tidak memiliki ahli waris akan diwarisi oleh umat Islam.

Halangan-halangan untuk mewarisi atau kehilangan hak waris adalah tindakan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk menerima warisan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Namun, ada situasi di mana seseorang tidak dapat menerima hak warisnya. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak untuk mewarisi atau terhalang dalam menerima warisan antara lain: 1. Pembudakan, dan 2. Pembunuhan.<sup>76</sup> Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisan, pada dasarnya menjadi penghalang bagi mereka untuk menerima warisan dari pewaris yang mereka bunuh.

<sup>75</sup> Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021), h.65, <Https://Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Ainulhaq/Article/View/236>.

<sup>76</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Ijtihad Ulama Tentang Status Orang Hilang (*Mafqud*)**

*Al-mafqud*, dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti "hilang" atau "lenyap" (*adl dla'u*). Dalam bahasa Arab, "*al-Mafqud*" merupakan *isim maf'ul* dari kata مفقود - مفقداً - مفقداً يفقد - فقد yang berarti hilang. Secara istilah, beberapa pengertian telah dikemukakan, di antaranya: *al-mafqud* adalah orang yang keberadaannya tidak diketahui setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya, atau orang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya, apakah masih hidup atau sudah meninggal.<sup>77</sup> Dalam istilah fiqh, *al-mafqud* berarti "orang hilang" karena tidak diketahui kabar beritanya setelah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

Orang yang hilang (*al-mafqud*) adalah orang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui beritanya, sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Contohnya, seseorang yang berangkat bekerja ke tempat, kota, atau negeri lain, lalu hilang kontak dengan keluarga dan tidak diketahui keberadaan serta beritanya. Atau dalam situasi bencana alam, seseorang tidak diketahui keberadaannya dan beritanya, tidak tercantum dalam daftar korban bencana, dan tidak kembali kepada keluarganya.

<sup>77</sup> Mirna Riswanti, "Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam Dan Kuh Perdata," N.D., h.69, <Https://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Syakhsia/Article/View/1986/2635>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, *mafqud* berarti orang yang hilang, seperti orang yang pergi dari negerinya untuk waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat.<sup>78</sup> Contoh lainnya adalah seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke daerah yang tengah dilanda perang, dan tidak diketahui keberadaannya oleh rekan-rekan bisnisnya.

Dalam faraidh, orang yang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal, atau berita tentangnya terputus, dan tidak diketahui dimana ia berada. Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum terkait orang yang hilang, di antaranya: pertama, istri tidak boleh dinikahi/dinikahkan; kedua, harta tidak boleh diwariskan, dan hak pemilikannya tidak boleh diusik, sampai keadaannya diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal, atau telah berlalu waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah meninggal, dan *qadhi* (hakim) pun telah menetapkannya sebagai orang yang dianggap telah meninggal.<sup>79</sup>

Dalam studi Hukum Islam (fiqh), istilah "*mafqud*" merujuk pada seseorang yang statusnya tidak diketahui, apakah hidup atau sudah meninggal, karena berita tentangnya terputus sehingga tidak diketahui keadaannya. Orang yang menghilang menjadi permasalahan dalam hukum waris karena untuk

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*, h.70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembagian warisan diperlukan kepastian tentang kehidupannya atau kematianya. Para ulama fiqh telah mengemukakan hukum-hukum terkait orang yang hilang (*mafqud*), yaitu: istri dari orang yang hilang tidak boleh menikah dengan orang lain, harta dan hak-haknya tidak dapat diwarisi, dan segala haknya tidak dapat digunakan sampai keadaannya diketahui dengan pasti, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Penetapan status hidupnya berdasarkan pada prinsip hukum "*Istishab al-hal*" (asumsi keberlanjutan keadaan semula), di mana diasumsikan bahwa orang tersebut masih hidup sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.<sup>80</sup>

Menurut Pasal 463 KUH Perdata, seseorang dianggap tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan surat kuasa untuk mewakili atau mengurus kepentingannya, atau jika surat kuasa yang diberikan telah tidak berlaku. Seseorang yang tidak hadir (hilang) adalah mereka yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang cukup lama tanpa menunjuk wakil untuk mengurus kepentingannya.<sup>81</sup>

Pasal 467 KUH Perdata menyatakan bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan atau mengatur pengelolaannya, dan telah berlalu lima tahun sejak kepergiannya atau sejak diperoleh berita

<sup>80</sup> *Ibid*, h.64

<sup>81</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakhir tentang hidupnya, dan tidak ada tanda-tanda tentang hidup atau meninggalnya selama lima tahun tersebut, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memanggil orang yang hilang tersebut. Jika panggilan tersebut tidak dihadiri, maka panggilan kedua dan ketiga harus diberikan melalui pengumuman di surat kabar dan tempat-tempat tertentu.

Pasal 470 KUH Perdata menyatakan bahwa jika seseorang telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya saat meninggalkan tempat tinggalnya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan telah berlalu sepuluh tahun tanpa adanya tanda-tanda hidup atau meninggal, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya.<sup>82</sup> Hal ini berdasarkan peraturan yang dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya. Waktu sepuluh tahun tersebut menjadi acuan, bahkan jika kuasa yang diberikan telah berakhir sebelumnya.

Dasar hukum kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam hukum Islam terdapat di dalam Al-Qur'an *Al-Mafqud* berkaitan dengan Surah Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفِقْدُ صُرَاعَ الْمَلَكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa

<sup>82</sup> *Ibid*, h.65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”<sup>83</sup>

Mereka, para pembantu Nabi Yusuf, menjawab, Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengakui piala itu ada padanya dan dapat mengembalikannya tanpa harus kami geledah, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin hadiah itu pasti akan dia terima. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa tersinggung dengan tuduhan para pembantu Nabi Yusuf. Mereka pun membela diri dan menjawab, sebelum ini kami sudah pernah datang ke Mesir. Identitas kami sudah pernah diperiksa oleh petugas kerajaan. Beberapa hari yang lalu kami bahkan dijamu oleh raja. Demi Allah, sungguh, kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat keonaran dan kerusakan di negeri ini, dan kamu juga tahu bahwa kami bukanlah para pencuri seperti yang kamu tuduhkan.

Kedudukan harta warisan orang hilang (*mafqud*) dapat dibagi menjadi dua bagian.

a) Orang Lain yang Mewarisi Harta Orang Hilang (*Mafqud*):

Orang yang hilang terkadang memiliki harta, namun apakah harta tersebut boleh diwarisi atau tidak? Secara hukum, orang yang hilang masih dianggap hidup, terutama jika hubungannya dengan hartanya.<sup>84</sup> Oleh karena itu, harta

<sup>83</sup> Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021, hal 244).

<sup>84</sup> Mirna Riswanti, *Op.Cit*, h.71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditinggalkan tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai keberadaan orang tersebut jelas. Jika dia kembali sebelum adanya keputusan resmi tentang kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya. Jika kematianya sudah jelas dan terdapat bukti atau surat resmi yang menegaskan kematian tersebut, maka ia dianggap benar-benar meninggal, dan ahli warisnya boleh mewarisi harta tersebut terhitung sejak tanggal kematianya. Namun, jika tidak diketahui apakah ia hidup atau meninggal, dan keadaan tersebut berlanjut, harta tersebut tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari hakim yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tentang kematianya.

**b) Orang Hilang (*Mafqud*) yang Mewarisi Harta Orang Lain:**

Jika orang yang hilang belum diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah meninggal, tidak dapat diputuskan apakah ia dapat mewarisi atau tidak. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditunda sampai keberadaan orang yang hilang diketahui. Ada beberapa kemungkinan yang harus dipertimbangkan:

- 1) Jika orang yang hilang diketahui masih hidup, ia berhak atas bagian warisannya.<sup>85</sup>
- 2) Jika orang yang hilang diketahui telah meninggal setelah

<sup>85</sup> *Ibid*, h.72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris meninggal, maka harta yang ditinggalkannya digabungkan dengan harta waris dan dibagikan kembali kepada ahli waris yang masih hidup.

- 3) Jika ada bukti yang menunjukkan bahwa orang yang hilang meninggal sebelum pewaris, maka ia tidak berhak atas bagian warisan tersebut.
- 4) Jika tidak diketahui secara pasti kapan kematianya, ia tidak dapat mewarisi harta tersebut.
- 5) Jika hakim memutuskan bahwa orang yang hilang diperkirakan telah meninggal, maka ia dianggap wafat dan tidak berhak atas bagian waris tersebut.

Kedudukan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam faraidh menimbulkan masalah karena ketidakpastian apakah ia masih hidup pada saat kematian pewaris. Oleh karena itu, pembicaraan tentang orang hilang dalam kewarisan berkaitan dengan dua hal: pertama, sebagai pewaris, terkait dengan peralihan harta kepada ahli waris; dan kedua, sebagai ahli waris, terkait dengan peralihan harta kepada pewaris kepadanya secara hukum.<sup>86</sup>

Untuk menguraikan lebih lanjut tentang kedudukan kewarisan orang hilang, perlu memisahkan kedudukannya sebagai pewaris dan sebagai ahli waris. Sebagian besar ulama sepakat bahwa orang hilang dianggap masih hidup selama masa hilangnya,

---

<sup>86</sup> *Ibid*, h.73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga hartanya tidak bisa dibagikan kepada ahli waris sampai ada kepastian mengenai kematian atau putusan pengadilan yang menetapkan kematianya. Sedangkan sebagai ahli waris, mayoritas ulama sepakat bahwa bagian orang hilang harus ditahan sampai kematianya jelas, karena masih ada keraguan mengenai statusnya.

Menurut Hukum Waris Perdata, untuk menetapkan status orang hilang, diperlukan keputusan Hakim (*Qādhi*) yang memiliki kekuatan hukum. Jika orang tersebut kembali, hak-hak warisnya harus dikembalikan kepadanya.<sup>87</sup> Namun, dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi. Namun jika terjadi, para Hakim (*Qādhi*) di Pengadilan Agama akan mengacu pada Ketentuan Undang-Undang Perdata.

Menurut Ketentuan Warisan dalam Undang-Undang Perdata, jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya, maka pihak yang berkepentingan atau Jaksa dapat meminta kepada Hakim (*Qādhi*) untuk sementara mengurus kepentingan orang tersebut. Jika kekayaannya tidak terlalu besar, pengurusannya bisa diserahkan kepada anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim (*Qādhi*).

Jika sudah lima tahun berlalu sejak keberangkatan orang tersebut tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya,

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h.77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak ada kabar yang menunjukkan bahwa dia masih hidup, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada Hakim (*Qādhi*) untuk mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal sebelum Hakim (*Qādhi*) mengeluarkan pernyataan tersebut. Proses ini melibatkan panggilan umum yang diulangi minimal tiga kali, serta pendengaran saksi-saksi yang dianggap penting oleh Hakim (*Qādhi*). Jika perlu, Hakim (*Qādhi*) dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.<sup>88</sup>

Istilah "putusan" dan "penetapan" seringkali digunakan secara bergantian untuk merujuk pada "kematian ḥukmy", yaitu kematian yang ditetapkan oleh Hakim (*Qādhi*) atau Pengadilan terhadap waris dan pewaris yang hilang (*mafqud*). Penggunaan istilah yang menyamakan antara putusan dan penetapan ini tampaknya bertujuan untuk menegaskan bahwa kematian orang hilang tersebut ditentukan melalui proses peradilan oleh Hakim (*Qādhi*).

Putusan hukum tentang kasus hilangnya seseorang dengan penetapan kematian ḥukmy yang didasarkan atas ijtihad, tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan. Para *fuqaha* sepakat bahwa putusan Hakim (*Qādhi*) dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh dibatalkan untuk menjaga keberlakuan putusan tersebut. Hal

<sup>88</sup> *Ibid*, h.78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dilakukan untuk menjaga wibawa putusan hukum dan mencegah terjadinya kegoncangan hukum.

Hakim (*Qādhi*) memiliki tanggung jawab besar saat menyelesaikan perkara, baik secara administratif maupun secara spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap putusan harus didasarkan pada prinsip keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Putusan atau penetapan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>89</sup>

Putusan Hakim (*Qādhi*) yang menghukumkan *mafqud* (orang hilang) meninggal berlaku bagi keluarga korban (para pewaris) untuk menyelesaikan pembagian harta warisan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh faraidh. Penetapan secara hukum memiliki kekuatan hukum dalam menentukan sah atau tidaknya pembagian harta warisan, yang menjadi syarat bagi kesahihan pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam.

**C. Maqasid Syariah sebagai Pendekatan dalam masalah kewarisan;****1. Defenisi Maqasid Syariah;**

Istilah "maqasid" merujuk pada tujuan, sasaran, prinsip, atau hal yang diminati dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalité dalam bahasa Prancis, atau Zweck dalam bahasa Jerman.<sup>90</sup>

Sebagian ulama muslim menganggap bahwa al-Maqasid memiliki

<sup>89</sup> *Ibid*, h.76

<sup>90</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, No. 1 (2018), h.100, <Https://Journal.Iaingrontalo.Ac.Id/Index.Php/Ah/Article/View/582/461>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna yang sama dengan *al-Masalih* (maslahat-maslahat) seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Malik al-Juwaini, Fakhruddin al-Razi, dan al-Amidi. Najmudin al-Tufi mendefinisikan maslahah sebagai "what fulfils the purpose of the legislator" (apa yang memenuhi tujuan al-Syari'). Al-Qarafi menghubungkan maslahah dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan bahwa "suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqasid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan".

## 2. Penerapan Maqasid Syariah

Dalam konteks syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa "syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan." Dengan demikian, Maqasid Al-Syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam dalam membentuk keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar aturan yang mengarah pada kerusakan tatanan sosial.<sup>91</sup>

Dari berbagai penjelasan dan definisi tersebut, Maqasid Al-Syari'ah dapat difahami sebagai tujuan dari hukum Islam dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Ini juga berlaku untuk keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin, yang

<sup>91</sup> *Ibid*, h.101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mengacu pada kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

Konsep Maqasid al-Shari'ah sudah ada sejak akhir abad ke-3 melalui karya-karya seperti "al-Salah wa Maqashiduhu" karya Imam Turmudzi dan "Mahasin al-syari'ah" karya Imam Abu Bakar al-Qaffal. Ulama Syiah juga turut memberikan kontribusi dalam pemikiran tentang Maqasid melalui karya-karya seperti "illal al-shara'i" yang membahas 'illat-illat hukum madzhab Syiah.

Setiap penetapan hukum, termasuk dalam masalah kewarisan, pasti memiliki kemaslahatan bagi manusia di dalamnya. Menurut Ismail, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari ketentuan pembagian waris dalam Islam:

- a) Islam menempatkan orang tua, istri-suami, dan anak pada posisi yang sama sebagai ahli waris. Ini berbeda dengan sistem kewarisan jahiliyah yang menempatkan istri sebagai obyek warisan bukan sebagai penerima warisan.<sup>92</sup>
- b) Pembagian yang rinci dari Allah dalam pembagian harta warisan dapat menjaga keutuhan keluarga dengan menghindari perselisihan dalam keluarga.
- c) Pembagian yang adil dalam harta warisan dapat mencegah kemiskinan dan kesengsaraan bagi ahli waris, karena hak mereka dipertimbangkan dengan memberikan porsi yang cukup.
- d) Ketentuan pembagian yang rinci juga berfungsi sebagai pencegahan

<sup>92</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, No. 1 (2019), h.12, <Https://Doi.Org/10.22373/Jiif.V18i1.2843>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penimbunan harta waris pada seseorang, sehingga hak-hak ahli waris dapat dipenuhi sesuai dengan proporsinya.

- e) Pembagian yang sesuai dengan hak dan proporsi diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini membuat ahli waris yang ditinggal mati tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat sebagaimana sebelumnya.<sup>93</sup>

Hikmah-hikmah tersebut dapat diimplementasikan dalam Maqashid Syari'ah, dimana inti dari Maqashid Syariah yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tercermin dalam ketentuan kewarisan Islam.

**D. Kajian Terdahulu;**

Beberapa kajian yang telah dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disertasi yang di tulis oleh Ibrahim Bin Lembut dengan judul “*Al-Mafqud : Problematika Dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia*”, pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013. Disertasi ini menunjukkan bahwa Di Malaysia, Enakmen Hukum Keluarga Islam menetapkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menetapkan status orang hilang (*Al-Mafqūd*) adalah empat tahun sejak dia mulai hilang sebelum perintah anggapan kematian

---

<sup>93</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan.<sup>94</sup> Ini berbeda dengan hukum sipil yang menetapkan waktu tujuh tahun. Ada dua kaedah pertimbangan hukum yang bisa digunakan untuk menentukan status hukum *Al-Mafqud*. Berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipercaya dan diakui oleh syariat untuk menetapkan status hukum. Berdasarkan jangka waktu pergi *Al-Mafqud* atau berdasarkan jangka hayat rekan sebaya *Al-Mafqud* yang tinggal di wilayah yang sama. Di Pengadilan Syariah Malaysia, pengisytiharan anggapan kematian ini diperlukan dalam kasus perceraian. Namun, keputusan ini hanya mempengaruhi perceraian dan tidak pewarisan. Anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Syariah hanya diakui untuk memungkinkan istri orang hilang menikah lagi, tetapi tidak untuk pembagian warisan. Unit Pembahagian Pusaka, Pejabat Tanah dan Galian Negeri hanya menerima anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan Seksyen 108 Akta Keterangan 1950. Hingga saat ini, belum ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian warisan bagi *Al-Mafqud* di Malaysia karena dua lembaga pengadilan harus membuat keputusan atas kasus yang sama. Berdasarkan keputusan Majlis Fatwa Malaysia, pemerintah dapat mencairkan dan mengembangkan harta *Al-Mafqud* yang dibekukan, namun hal ini belum dilaksanakan. *Al-Mafqud* saat ini hanya diberlakukan untuk memungkinkan perkawinan istri jika suaminya adalah *Al-Mafqud*.

<sup>94</sup> Ibrahim Lembut, “Al-Mafqud: Problematika Dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia”, Disertasi Doktor, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, h.196.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan harta *Al-Mafqūd* tetap dibekukan. Namun, perlu ada dasar hukum yang jelas di Malaysia, khususnya di pengadilan Syariah, agar harta *Al-Mafqūd* dapat dibagikan kepada istri dan ahli waris sesuai haknya, serta dapat dimanfaatkan oleh badan-badan yang diberi kuasa oleh pengadilan Syariah untuk mengembangkan harta tersebut. Akan tetapi, aturan syariah perlu diatur agar pemanfaatan tersebut sesuai dengan hukum syariah.

2. Jurnal yang ditulis oleh Joel Canggayuda, dkk, dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015. Jurnal ini menunjukkan bahwa status dari orang hilang tersebut apakah masih hidup atau mati dapat ditentukan oleh hakim melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata, yaitu dengan cara dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.<sup>95</sup> Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dan dalam pelaksanaannya apabila orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga, jangka waktu panggilan adalah

<sup>95</sup> Joel Canggayuda,Dkk, “Analisisyuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Privat Law, 2015, h.141.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan meninggalnya secara hukum yang bersangkutan harus dinyatakan secara jelas dalam putusan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Mujibur Rohman, dengan judul “Dinamika Kewarisan Islam ; Telaah Problematika Waris (Orang Hilang), Mati Bersama, *Khuntsa'* (Banci) dan Proses Penyelesaian Warisan” Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Madura tahun 2023. Jurnal ini menunjukkan bahwa Penyelesaian warisan dalam Islam merupakan kewajiban, namun proses pembagian warisan hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat dan pertimbangan tertentu, baik dari sisi pewaris maupun ahli waris. Namun, ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, hal ini menimbulkan permasalahan yang memerlukan penyelesaian.<sup>96</sup> Al-Qur'an memberikan landasan prinsipil, meskipun tidak secara rinci mengatur detailnya, sehingga diperlukan interpretasi lebih lanjut yang dikenal

<sup>96</sup> Moh. Mujibur Rohman, “Dinamika Kewarisan Islam; Telaah Problematika Waris Mafqud (Orang Hilang), Mati Bersama, *Khuntsa'* (Banci) Dan Proses Penyelesaian Warisan,” Asasi : Journal Of Islamic Family Law 4, No. 1 (2023), h. 68, Diakses Dari : <Https://Doi.Org/10.36420/Asasi>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai fiqh *fara'idh*, yaitu pendapat atau *ijtihad* dari para ulama. Pertama, kasus Orang Hilang (*Mafqud*), yakni individu yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu lama dan statusnya tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal. Hak-hak si *Mafqud*, termasuk hak-hak istrinya dan pembagian harta warisannya, tidak dapat ditentukan secara pasti tanpa kejelasan mengenai statusnya. Penentuan hidup atau matinya si *Mafqud* diatasi oleh otoritas hukum, biasanya hakim, dan waktu memegang peranan penting. Pembagian warisan bagi si *Mafqud* akan tergantung pada keberadaan ahli waris lainnya. Kedua, dalam kasus Banci (*Khunlsa'*), yaitu individu yang memiliki kelamin ganda atau tanpa kelamin secara jelas. Ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai pembagian warisan untuk kasus ini. Beberapa menginterpretasikan aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an 2:1 secara harfiah, sementara yang lain mengusulkan penyelesaian yang berbeda, seperti penangguhan pembagian atau pemberian bagian terkecil dengan sisanya ditangguhkan. Ketiga, ketika terjadi kematian serentak (Mati Serentak), hukum Islam menegaskan bahwa mereka yang meninggal secara bersama-sama tidak dapat mewarisi satu sama lain. Penentuan pembagian warisan dalam situasi ini memerlukan kejelasan, baik melalui identifikasi kematian atau bukti otentik. Pembagian dapat dilakukan antara ahli waris masing-masing atau mereka dapat mewarisi satu sama lain dengan syarat hanya harta yang mereka miliki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung dapat diwariskan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Faslul Rahman, dengan judul “ Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab al-Umm)” Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Jurnal ini menunjukkan bahwa Imam Syāfi‘ī menyatakan bahwa dalam kasus orang yang hilang (*mafqud*), keputusan mengenai vonis kematian harus ditetapkan oleh ijtihad hakim setelah menunggu selama empat tahun demi kepentingan umum. Beliau mengacu pada pendapat ijtihad Umar ibn Khaṭṭāb yang menetapkan tenggang waktu empat tahun, karena tidak ada aturan yang jelas dalam Al-Qur’ān maupun hadis.<sup>97</sup> Imam Syāfi‘ī menegaskan bahwa pendapat sahabat merupakan ijtihad yang sah dan dapat dijadikan contoh dalam menetapkan hukum karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi. Imam Syāfi‘ī juga berpendapat bahwa penundaan pembagian warisan bagi orang yang hilang dapat diterima, karena dalam hukum warisan Islam, status hukum orang yang hilang harus ditentukan melalui ijtihad hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti dari sumber yang dapat dipercaya, serta penerangan melalui media cetak atau elektronik. Ini sejalan dengan pandangan Imam Syāfi‘ī bahwa walaupun seseorang hilang dalam waktu yang lama, hakim dapat memutuskan kematian berdasarkan bukti autentik yang dapat diterima syariah sebagai dasar untuk menetapkan status kematian orang yang hilang. Dengan

<sup>97</sup> Faslul Rahman, “Pendapat Imam Syafi‘ I Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm),” *Ulumul Syar‘i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, No. 1 (2019): h.36, Diakses Dari : [Https://Doi.Org/10.52051/UlumulSyar'i.V8i1.50](https://Doi.Org/10.52051/UlumulSyar'i.V8i1.50).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>98</sup> Riswanti, "Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam Dan Kuh Perdata." *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.20 No.1 (2019), h.93

keputusan hakim tersebut, harta orang yang hilang dapat dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mirna Riswanti, dengan judul " Analisis Komparatif Kewarisan *Mafqud* (Oranng Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata" UIN Banten tahun 2019. Jurnal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, ketika hakim (*Qādhi*) menetapkan bahwa seseorang yang hilang (*mafqud*) telah meninggal, maka harta warisannya dapat dibagikan kepada ahli waris. Namun, pembagian tersebut hanya dilakukan sebagian, sementara sisanya ditangguhkan karena kemungkinan bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup. Jika kemudian terbukti bahwa orang tersebut telah meninggal, maka harta yang ditangguhkan akan dibagikan kembali secara merata kepada ahli waris. Di sisi lain, dalam KUH Perdata, pengaturan kewarisan orang yang hilang tercantum dalam pasal 478, yang memungkinkan ahli waris untuk membagikan harta peninggalan orang yang diperkirakan hilang dan telah mereka kuasai, dengan memperhatikan aturan mengenai pemisahan harta peninggalan. Barang-barang tak bergerak tidak boleh dijual, kecuali jika tidak dapat dibagi atau dimasukkan ke dalam kavling, di mana barang-barang tersebut akan disimpan dan pendapatannya akan dibagikan sesuai persetujuan mereka.<sup>98</sup> Terdapat persamaan dan perbedaan dalam relevansi pengaturan kewarisan orang yang hilang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara hukum Islam dan KUH Perdata: Persamaannya, baik dalam hukum Islam maupun KUH Perdata, jika seseorang belum ditetapkan meninggal oleh hakim (*Qādhi*), maka harta warisannya tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Namun, jika hakim telah memutuskan bahwa orang yang hilang telah meninggal, maka harta warisan tersebut dapat dibagikan. Perbedaannya terletak pada penentuan batas waktu status hilang seseorang, yang sangat mempengaruhi dalam pembagian harta warisan ahli waris.

6. Jurnal yang ditulis oleh Gerry Hard Bachtiar, dengan judul “ Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam” Fakultas Hukum Unsrat tahun 2013. Jurnal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian menyajikan prinsip-prinsip kewarisan menurut hukum waris Islam serta hak mewaris dari individu yang hilang menurut hukum waris Islam. Pertama, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang, dalam beberapa hal, juga berlaku dalam hukum kewarisan yang berasal dari akal manusia semata. Beberapa asas yang relevan adalah Asas Ijbari, Asas Individual Bilateral, Asas Keadilan Berimbang, dan Asas Kewarisan hanya Akibat Kematian. Kedua, jika masih ada keraguan mengenai status seseorang yang hilang, apakah masih hidup atau tidak, maka ia harus dianggap masih hidup sesuai dengan asalnya, dan hanya hakim yang berwenang menetapkan apakah orang yang hilang tersebut sudah meninggal. Penyelesaian kewarisan orang yang hilang sebaiknya dilakukan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagikan beberapa bagian kepada ahli waris masing-masing jika orang yang hilang dianggap masih hidup, kemudian membagikan beberapa bagian lagi jika orang yang hilang dianggap telah meninggal.<sup>99</sup> Dari dua perkiraan tersebut, ahli waris diberikan bagian yang terkecil, sementara sisanya ditahan untuk orang yang hilang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesa, sehingga fokus penelitian terutama pada analisis kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memuat asas-asas yang dalam beberapa hal juga berlaku dalam hukum kewarisan yang berasal dari akal manusia semata. Selain itu, hukum kewarisan Islam memiliki karakteristik tersendiri dalam beberapa konteks, berbeda dengan hukum kewarisan lainnya yang mungkin berdasarkan interpretasi dari seluruh ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, mengenai status hukum orang yang hilang, para ahli hukum Islam menegaskan bahwa istri orang yang hilang tidak boleh dinikahi, harta orang yang hilang tidak dapat diwariskan, dan hak-hak orang yang hilang tidak boleh dialihkan atau dihabiskan.

7. Jurnal yang ditulis oleh Komis Simanjuntak, dkk, dengan judul “Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang (*Mafqud*) Di Dalam Hukum Islam” Fakultas Hukum Universitas Asahan tahun 2023. Jurnal ini menunjukkan bahwa *Mafqud*, entitas yang mengalami kehilangan dan

<sup>99</sup> Gerry Hard Bachtiar, “Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam,” Lex Privatum 1, No. 5 (2013), h.52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya tidak diketahui, subjek kepada penetapan kematian oleh hakim sesuai dengan protokol yang diatur dalam sistem hukum Islam, yang berfungsi sebagai panduan bagi komunitas Muslim. Namun, studi ini menghadapi tantangan dalam mengatur distribusi harta warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh individu yang menghilang, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologis penelitian hukum, menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif yang memeriksa isu dari sudut pandang hukum teoretis. Sumber data yang digunakan terutama bersifat sekunder, terdiri dari dokumen-dokumen hukum primer. Dokumen-dokumen hukum tersebut, baik primer, sekunder, maupun tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mencakup penafsiran Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad yang mengatur warisan *mafqud*. Menurut Ijtihad Ulama, hakim memiliki peran sentral dalam menetapkan pengaturan warisan bagi ahli waris *mafqud*.<sup>100</sup> Keputusan hakim didasarkan pada bukti otentik dari syariah dan durasi kepergian (hilangnya) individu tersebut, serta informasi yang diperoleh dari rekan sejawat yang masih berada di tempat asal. Proses yang diikuti melibatkan distribusi awal yang dianggap sebagai ahli waris, dengan asumsi bahwa prinsip warisan yang berlaku untuk ahli waris *mafqud* yang telah meninggal juga berlaku untuk ahli waris *mafqud* yang masih hidup. Hakim, yang menetapkan bahwa *mafqud*

<sup>100</sup> Nirwana Sukmawati Komis Simanjuntak, Emmi Rahmiwita, Rahmat, "Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Di Dalam Hukum Islam," *Citra Justicia* 24, No. 1 (2023), h.26.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah meninggal, memberikan bagian terkecil dari harta warisan kepada ahli waris, sementara sisanya disimpan untuk ahli waris *mafqud* hingga statusnya dapat dipastikan melalui keputusan resmi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian;

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.<sup>101</sup> Dalam pendekatan ini, fokusnya adalah pada pemahaman menyeluruh dari latar belakang individu tanpa memisahkan individu dan organisasinya ke dalam variabel terpisah, melainkan memperlakukannya sebagai bagian integral dari keseluruhan entitas. Penelitian kualitatif juga sering kali disebut sebagai metode etnografis, fenomenologis, atau impresionistik.<sup>102</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yaitu perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).<sup>103</sup>

Dan pendekatan Hukum sosiologis merujuk pada pemahaman hukum sebagai fenomena sosial yang terjalin dengan konteks budaya, ekonomi, dan interaksi masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar norma yang diatur secara formal, tetapi juga sebagai hasil

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h.9

<sup>102</sup> Nana Sujaya,Dkk, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004). h.195

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2006). h.51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dinamika interaksi sosial yang kompleks. Dalam kerangka ini, hukum dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai masyarakat, serta sebaliknya, hukum juga dapat membentuk perilaku sosial individu. Penelitian sosiologis berupaya untuk mengkaji bagaimana konteks budaya lokal memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum, serta bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam melakukan penelitian, pendekatan ini sering kali menggunakan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam dan studi kasus, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi hukum dalam mencapai keadilan sosial dan mengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, hukum sosiologis memberikan wawasan penting tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, serta implikasi dari hubungan tersebut terhadap ketertiban dan keadilan sosial.

Pendekatan Perundang- undangan dilakukan terhadap aturan hukum yang terkait dengan status orang hilang (*Mafqud*) oleh Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan konsep (*Consequential Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kedudukan orang hilang dan pembagian hak dan kewajibannya. suatu perjanjian atau akad.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Lokasi Penelitian;**

Adapun penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Riau. Alasan mengapa lokasi ini yang penulis pilih dalam melakukan penelitian dikarenakan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah instansi yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan Penetapan Meninggal (mafqud) dan pembagian warisan di Kota Pekanbaru tempat dimana Penulis berdomisili.

**1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Pekanbaru**

Secara etimologis, kata "*qanun*" berasal dari bahasa Yunani "kanon", yang berarti aturan atau tolok ukur. Dalam tradisi hukum, *qanun* merujuk pada peraturan baku yang diterima oleh suatu majelis. Secara terminologis, *qanun* diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang sah dan formal. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, *qanun* adalah peraturan daerah yang berfungsi untuk melaksanakan otonomi khusus di Provinsi Aceh, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan lain Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Dengan demikian, *qanun* memiliki kedudukan setara dengan peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh, dan berfungsi sebagai peraturan daerah yang mampu mengatur pelaksanaan hukum nasional, khususnya dalam bidang syariat Islam.<sup>104</sup>

<sup>104</sup> Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Dan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h.45-47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariat Islam adalah peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Syariat mencakup larangan dan perintah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat Islam di dunia dan akhirat. *Qanun* syariat Islam, dengan demikian, merupakan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan hukum Islam di Aceh, termasuk sanksi terhadap pelanggaran hukum Islam, dengan tujuan menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *qanun* merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, sejalan dengan pelaksanaan otonomi khusus.<sup>105</sup> Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, *qanun* memiliki kedudukan sebagai peraturan daerah yang lebih spesifik, dengan kewenangan atribusi untuk mengatur aspek-aspek tertentu, termasuk syariat Islam. Dengan demikian, *qanun* menjadi sub-sistem dari sistem hukum nasional, dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang tetap melibatkan institusi dalam sistem peradilan nasional.

*Qanun* sebagai bagian dari sistem hukum nasional juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan penggunaan istilahnya yang dapat membingungkan masyarakat non-Muslim. Sebagai contoh, pakar

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Maria Farida Indrawati mengusulkan agar istilah *qanun* diganti dengan istilah peraturan daerah untuk menghindari kebingungannya.

Dalam hal peradilan, Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, berfungsi sebagai pengadilan bagi umat Islam di Aceh untuk mengadili perkara perdata tertentu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Nomor 3 Tahun 2006. Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama Pekanbaru berada di bawah Mahkamah Agung dan berwenang untuk menangani sengketa antar individu yang beragama Islam. Pengadilan Agama Pekanbaru juga dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan jumlah dan kompleksitas perkara.

Perjalanan Pengadilan Agama Pekanbaru, yang semula berpindah-pindah tempat, menunjukkan dinamika yang signifikan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diterbitkan pada 9 Oktober 1957, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 pada 13 November 1957 untuk membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut, beberapa Pengadilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama dibentuk bersamaan, yaitu di Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang.<sup>106</sup>

Dengan kata mufakat dari para alim ulama dan cendekiawan di Pekanbaru, khususnya Riau, diusulkan K.H. Abdul Malik sebagai pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Atas usulan tersebut, pada 1 Oktober 1958, K.H. Abdul Malik dilantik secara resmi oleh pemuka masyarakat, termasuk K.H. Mansur dan K.H. Djunaidi.

Pelantikan K.H. Abdul Malik menandai berdirinya Pengadilan Agama secara yuridis, dan 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang kini telah berumur 49 tahun. Pada awal operasionalnya, Pengadilan Agama Pekanbaru berlokasi di sebuah kamar kecil di samping kantor KUA di Jalan Rambutan, dengan perabotan sederhana. Sekitar 1963, Pengadilan ini pindah ke rumah sewa di Jalan Sam Ratulangi, dan pada 1969, pindah lagi ke kantor Dinas Pertanian Pekanbaru. K.H. Abdul Malik, sebagai ketua pertama, wafat pada 1 Januari 1970.

Setelahnya, Drs. Abbas Hasan menggantikan K.H. Abdul Malik sebagai pimpinan. Pada 1972, Pengadilan Agama menyewa rumah di Jalan Singa, sebelum akhirnya pindah ke Jalan Kartini pada 1976.

Pada 1979, Drs. H. Amir Idris menjabat sebagai ketua baru. Selama masa kepemimpinannya, Pengadilan Agama pindah ke Jalan

---

<sup>106</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil Pengadilan, diakses dari [Alamat dan Kontak Pengadilan \(pa-pekanbaru.go.id\)](http://Alamat dan Kontak Pengadilan (pa-pekanbaru.go.id)), pada 28 september 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanduk hingga April 2007, dengan beberapa pergantian ketua, termasuk Drs. Marjohan Syam dan Drs. Abdulrahman Har.

Di bawah kepemimpinan Drs. H. Masrum, pada April 2007, Pengadilan Agama berpindah ke Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad. Selanjutnya, saat Drs. Abu Thalib Zisma memimpin, kantor berada di Jalan Dt. Setia Maharaja.

Perjalanan panjang Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah selama 24 tahun, menciptakan citra yang awalnya sederhana. Namun, berkat dukungan dari Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru, citra ini semakin membaik.

Sejak 1 Juli 2004, semua badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, beroperasi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, meskipun masih ada kesenjangan yang perlu perhatian untuk mencapai kesetaraan antar lembaga peradilan di Indonesia.

No	Nama Ketua	Waktu Menjabat
1	K.H. Abdul Malik	1958 – 1970
2	Drs. Abbas Hasan	1970 – 1979
3	Drs. Amir Idris	1979 – 1988
4	Drs. Marjohan Syam, S.H	1988 – 1994
5	Drs. Abdurrahman Har, S.H	1994 – 1998
6	Drs. H. Lumban Hutabarat	1998 – 2001
7	Drs. Zein Hasan	2001 – 2004
8	Drs. H. Harun S, S.H., M.H	2004 – 2005
9	Drs. Masrum, MH	2007 – 2009
10	Drs. H. Taufiq Hamami, S.H., M.H	2009 – 2010
11	Drs. H. Firdaus HS, S.H., M.H	2010 – 2012


## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Drs. Abu Thalib Zisma	2012 – 2015
13	Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum	2015 – 2019
14	Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H	2019 – 2020
15	Drs. H. Usman, SH, MH	2020 – 2020
16	Drs. Ahmad Sayuti, M.H.	2020 – 2022
17	Drs. Lazuarman, M.Ag.	2022 – 2024
18	Drs. Yenisuryadi, M.H	2024 – Sekarang

## 2. Struktur Organisasi




UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 3. Lokasi Pengadilan Agama Pekanbaru



Alamat : Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah Nomor 1, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kode Pos : 28281.

#### C. Populasi Dan Sampel;

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini Penulis menetapkan sample dengan menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang kategori sampel telah ditetapkan oleh penulis.

**Tabel I.1.**  
**Daftar Populasi dan Sampel**

No	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Percentase (%)
	Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100
	Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	3	1	33,3
	Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023-2024

Tabel diatas merupakan daftar Populasi dan Sampel yang Penulis jadikan responden dalam penelitian ini. Adapun yang Penulis jadikan sebagai informan adalah subyek ataupun individu yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

1. Berada di lokasi tempat penelitian.
2. Bisa berargumentasi dengan baik.
3. Merngetahui langsung proses permohonan penetapan meninggal (Mafkud) dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Terlibat langsung dengan masalah penelitian.

#### **D. Sumber Data;**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu : Primer, Sekunder dan Tersier.

1. Data Primer;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan yang bersangkutan.<sup>107</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini UU Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor: 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Perkara permohonan penetapan meninggal (Mafkud) dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

**2. Data Sekunder;**

Sumber data sekunder pada penelitian ini bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat data primer.

**3. Data Tersier;**

Sumber data yang berfungsi memberikan penjelasan atas data primer dan sekunder.

**4. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2003/PA Pbr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Perkara Nomor 39/Pdt.G/2008/PTA.Pbr, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor. 339/K/AG/2005.****E. Teknik Pengumpulan Data;****1. Observasi;**

Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan metode lain seperti wawancara

<sup>107</sup> Zainudin Alu, *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h.106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kuesioner. Sementara wawancara dan kuesioner melibatkan komunikasi dengan individu, observasi tidak hanya terbatas pada interaksi dengan orang, tetapi juga mencakup objek alam lainnya.<sup>108</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan baik secara partisipan maupun non-partisipan, dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati obyek yang sedang diteliti.

**2. Wawancara;**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.<sup>109</sup>

**3. Dokumentasi;**

Dokumentasi berasal dari istilah dokumen yang merujuk pada materi tertulis, sehingga metode dokumentasi mengacu pada proses pencarian data mengenai berbagai hal atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.<sup>110</sup> Dokumen adalah rekaman peristiwa yang sudah terjadi, yang dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental dari individu.

**4. Studi Pustaka;**

Studi Pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan

<sup>108</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid III* ,(Yogyakarta: Andi, 1995), h.145

<sup>109</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Alfabeta, 2009), h.62-63

<sup>110</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik Ii* ,(Yogyakarta: Ugm Press, 1986), h.131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

**F. Teknik Analisis Data;**

Teknik Analisis Data dilakukan dengan metode analisis yuridis dengan cara mengamati, mendeskripsikan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum positif dengan sistem hukum Islam yang berkaitan dengan kewarisan orang hilang (*mafqud*) sebagai pewaris dalam hukum positif dan hukum faraidh.

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, penjabaran menjadi unit-unit tertentu, sintesis, pembentukan pola, pemilihan aspek yang relevan untuk dipelajari, dan pembuatan kesimpulan agar dapat dimengerti baik oleh peneliti maupun orang lain. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah selesai melakukan pengumpulan data.<sup>111</sup>

Sebelum memulai penelitian lapangan, analisis data awal dilakukan terhadap data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan

---

<sup>111</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h.336

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat provisional dan dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data, termasuk selama wawancara, di mana peneliti menganalisis jawaban yang diperoleh. Jika hasil analisis awal masih dirasa kurang memuaskan, peneliti akan melanjutkan wawancara hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

**A. Kesimpulan;**

1. Kewarisan orang hilang sebagai pewaris dalam perspektif hukum positif bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak individu. Prosedur pengadilan, seperti penetapan kematian atau status pewaris, memastikan distribusi warisan dilakukan secara adil dan objektif, mengurangi konflik di antara ahli waris. Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru mencerminkan keadilan dan stabilitas hukum, dengan mekanisme banding atau kasasi bagi pihak yang merasa dirugikan. Pendekatan ini menciptakan sistem yang transparan dan efektif, menjaga hak individu sekaligus stabilitas sosial. Putusan Perkara Nomor: 251/Pdt.G/2003/PA.Pbr dan Nomor: 39/Pdt.G/2008/PTA.Pbr terkait status orang hilang sebagai pewaris menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Pengakuan status pewaris bagi orang hilang memberikan kejelasan, mencegah sengketa, dan menciptakan stabilitas bagi keluarga yang ditinggalkan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sesuai dengan maqashid syariah, serta menegaskan komitmen pengadilan untuk melindungi hak individu dan menciptakan harmoni sosial.
2. Kewarisan orang hilang dalam perspektif hukum islam menegaskan pentingnya keadilan dan perlindungan hak individu dalam pembagian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan. Hukum waris menetapkan aturan pembagian harta secara jelas berdasarkan hubungan keluarga, termasuk pengakuan status pewaris bagi orang hilang dengan syarat tertentu. Proses ini bertujuan melindungi hak ahli waris, memberikan kepastian hukum, dan mendorong penyelesaian sengketa secara harmonis. Dengan menyesuaikan pada kondisi sosial, hukum waris memastikan hak individu tetap dihormati, menciptakan keadilan dan stabilitas sosial.

3. Perspektif maqashid syariah terhadap putusan perkara terkait orang hilang sebagai pewaris menegaskan pentingnya keadilan, perlindungan hak individu, dan kemaslahatan masyarakat. Putusan ini melindungi harta dan hak ahli waris, mencegah sengketa, dan menjaga stabilitas keluarga sesuai dengan prinsip maqashid seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan kesejahteraan sosial. Keputusan ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi situasi modern, menjadikan maqashid syariah sebagai panduan dalam menciptakan solusi hukum yang relevan, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

**B. Saran;**

1. Pengadilan Agama dan lembaga hukum lainnya perlu mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip Maqashid As-Syari'ah. Hal ini dapat dilakukan melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan workshop dan seminar yang melibatkan hakim, pengacara, dan akademisi hukum Islam untuk membahas aplikasi maqashid dalam kasus konkret, termasuk kasus orang hilang. Dalam pelatihan tersebut, penting untuk mengembangkan materi pembelajaran yang komprehensif mengenai maqashid syariah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan hukum. Penggunaan studi kasus, seperti Putusan Perkara Nomor: 251/Pdt.G/2003/PA.Pbr, Jo Nomor: 39/Pdt.G/2008/PTA.Pbr, Jo dapat dijadikan contoh nyata untuk mendemonstrasikan penerapan maqashid.

2. Pengadilan sebaiknya mengembangkan pedoman prosedural yang jelas dan terstruktur dengan basis maqashid syariah untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan orang hilang. Pedoman ini perlu mencakup prosedur khusus untuk kasus orang hilang, seperti cara penanganan permohonan penetapan dan mekanisme pengumpulan bukti yang melibatkan pihak terkait. Selain itu, perlu ada kriteria penilaian yang jelas untuk menilai kemaslahatan dan dampak sosial dari keputusan yang diambil, serta mendorong mediasi sebagai langkah awal dalam proses hukum untuk mencapai solusi yang adil.
3. Pengadilan dan lembaga terkait harus melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak ahli waris dalam konteks orang hilang. Kampanye informasi yang menjelaskan hak-hak hukum, proses pengajuan permohonan penetapan orang hilang, serta langkah-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah yang harus diambil jika ada anggota keluarga yang hilang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, menyediakan akses ke layanan bantuan hukum bagi individu atau keluarga yang menghadapi masalah kewarisan terkait orang hilang akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses hukum. Dengan membentuk jaringan komunitas yang berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi para ahli waris dan praktisi hukum, diharapkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak pewaris dapat meningkat. Dengan menerapkan saran-saran ini, pengadilan dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan komprehensif dalam penanganan perkara orang hilang, serta memastikan perlindungan hak-hak individu dalam kerangka hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan maqashid syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Khallaf. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Akbarizan. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum Al-Din*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Adab Al-Qadi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Al-Qur'anul Karim, Al-Madrasah Duo Latin Sambung, (Penerbit: Tim Al-Qosbah, Bandung), edisi September tahun 2021.
- Al-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020). file:///C:/Users/A S U S/Downloads/WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.pdf.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Bachtiar, Gerry Hard. "Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 52.
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2019. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>.
- Dr. H. Akhmad Haries M.S.I. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Edited by Zakiyah Ulfah. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Statistik II*. Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Jamaluddin, Prof. Dr.SH., M.Hum, and M.Hum Nanda Amalia, SH. *Buku Ajar*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hukum Perkawinan.* Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku\\_Ajar\\_Hukum\\_Perkawinan\\_by\\_Nanda\\_Amalia\\_\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_by_Nanda_Amalia_(z-lib.org).pdf).
- Joel Canggayuda, dkk. "Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Privat Law*, 2015, 141.
- Kaliandra Saputra, Pulungan. "Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Barat." *Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 52–76.
- Komis Simanjuntak, Emmi Rahmiwita, Rahmat, Nirwana Sukmawati. "Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Di Dalam Hukum Islam." *Citra Justicia* 24, no. 1 (2023): 26.
- Lembut, Ibrahim. "Al-Mafqud: Problematika Dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Lusiana, Vinna. *Hukum Kewarisan Di Indonesia. Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora.* Vol. 8, 2022. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.
- M Abdul Rahman. *Maqashid Syariah: Konsep Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam.* Jakarta: Kencana, 2011.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Moh. Mujibur Rohman. "Dinamika Kewarisan Islam; Telaah Problematika Waris Mafqud (Orang Hilang), Mati Bersama, Khunsa' (Banci) Dan Proses Penyelesaian Warisan." *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 68. <https://doi.org/10.36420/Asasi>.
- Mohammad Daud Ali. *Kedudukan Dan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Mu'ammal Hamidy, Dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
- Muhammad Asy'ari. *Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- N.M. Wahyu Kuncoro. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya.* Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015.
- Nana Sujaya, dkk. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan.* Bandung: Sinar Baru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Algesindo, 2004.
- Noviardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 65. <https://ejournal.an nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Prof. Dr. H. Asasriwarni, MH1, and M.Sy , Kali Junjung Hasibuan. "KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KEWARISAN ADAT MINANGKABAU Prof. Dr. H. Asasriwarni, MH 1 , Kali Junjung Hasibuan, M.Sy," 1997, 1–12. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/adminalrozi,+1-12.pdf.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2016.
- R Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2017.
- Rahman, Faslul. "Pendapat Imam Syafi' i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2019): 36. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.50>.
- Retna Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 100. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582/461>.
- Riswanti, Mirna. "Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang Berdasarkan Hukum Islam Dan KUH Perdata)." *Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 93. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/1986/2635>.
- Sari, Dian Amelia, and Ahmad Fadly Rahman. "Maqasid Al- Syar 'Iah." *Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 119–27.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Pengantar: Imam Hasan Al-Banna*. Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqla'* 5, no. 1 (2017): 74–77. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/view/487/398>.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Mutiara Hadits 5 Nikah & Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar & Sumpah, Pidana & Peradilan, Jihad*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2007.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. “Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 94. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.

Sriani, Endang. “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 140. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Intermasa, 1985.

Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: ALFABETA, 2009.

Sulfinadia, Hamda, and Jurna Petri Roszi. “Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan).” *Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022).

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021). <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research, Jilid III*. Yogyakarta: Andi, 1995.

Syamsulbahri Salihima. *Perkembangan Pemikiran Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Yahya Harahap. *Hukum Kewarisan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022).

Zainudin Alu. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

## Galeri Penelitian



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PASCASARJANA  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email: [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Nomor : S-1433/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2024

Pekanbaru, 07 Mei 2024

Lamp. : 1 berkas

Perihal : Penunjukan Promotor dan Co-Promotor  
Disertasi Kandidat Doktor

Kepada Yth.

1. Dr. Hidayatullah Ismail. Lc. MA (Promotor)
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA (Co-Promotor)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Promotor dan Co-Promotor disertasi kandidat doktor a.n.:

Nama	: Hasan Basri
NIM	: 32290514701
Program Pendidikan	: Doktor/Strata Tiga (S3)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: IV (empat)
Judul Disertasi	: Analisis Kewarisan Orang Hilang (Mafud) Sebagai Pewaris (Muwaris) Dalam Hukum Positif Dan Hukum Faraidh Perspektif maashid Al- Syari'ah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan disertasi;
2. Penulisan hasil penelitian disertasi;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian; dan
4. Perbaikan disertasi setelah Ujian Tertutup dan Terbuka disertasi.


Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,  
Direktur,  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan:

1. Sdr. Hasan Basri
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

Nomor  
Lamp.  
Hal

: B-1628/Un.04/Ps/HM.01/05/2024

Pekanbaru, 28 Mei 2024

: -  
: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

**Kepada**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan  
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: HASAN BASRI
NIM	: 32290514701
Program Studi	: Hukum Keluarga S3
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Analisis kewarisan orang hilang (mafkud) sebagai pewaris (muwaris) dalam hukum positif dan hukum faraidh perspektif maqasyid Al-Syariah.

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang  
diperlukannya dari Pengadilan Agama Pekanbaru

**Waktu Penelitian: 3 Bulan (28 Mei 2024 s.d 28 Agustus 2025)**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan:**

Yth. Rektor UIN Suska Riau

- Cc: Cipu Diliindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Betta Maharoja/Puri Indah, Tanggerang Lubuk, Kota Pekanbaru, Riau 28289  
Telp. (0761) 872888 Fax. (0761) 829718  
Website: [www.pn.pekanbaru.go.id](http://www.pn.pekanbaru.go.id) Email: [umum.pnpekanbaru@gmail.com](mailto:umum.pnpekanbaru@gmail.com)

Website: [www.pa.pekanbaru.go.id](http://www.pa.pekanbaru.go.id) Email: [umum.papekanbaru@gmail.com](mailto:umum.papekanbaru@gmail.com)

Nomor : 01/KPA/W4-A1/Hk2.6/IX/2024 Pekanbaru, 9 September 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kuasa Direktur Pasca Sarjana  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb,

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : B-2497/Un.04/Ps/HM.01/07/2024

tanggal 11 Juli 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Hasan Basri  
NIM : 32290514701  
Program Studi : Hukum Keluarga S3

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan dengan Disertasi mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data "Analisis Kewarisan Orang Hilang (Mafkud) Sebagai Pewaris (Muwaris) Dalam Hukum Positif dan Hukum Faraidh Perspektif Maqasid Al-Syariah", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam  
Ketua,

Drs. Yenisurvadi, M.H

## Tembusan Yth:

1. Mahasiswa yang bersangkutan  
2. Arsip

NUPN.9920113670  
Dr. Peri Nopeti, M.Pd.I



Pekanbaru, 20 Maret 2025  
Pemerintah Daerah Provinsi Riau

17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan tulisan yang diunggah di dunia maya. Berdasarkan peraturan melalui Dikt. Nomer UU 19 Tahun 2002: permenkum  
kemiripan dengan tulis ilmiah lainnya.

Telah dilakukan uji Tuntas dan dinyatakan tulis cek plagiatis Dikt. Sebesar (23%) di bawah standar maksmal biasa toleransi  
kelebihan 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan tulisan yang diunggah di dunia maya.

Dalam Hukum Posisit Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syar'iyyah  
: Analisis Kewajiban Orang Hilang (Masyayid) Sebagai Pembaris (Mawwali)

Judul	NIM	Nama
: 32290514701	: 0019/PS/PP.0019/04/2025	: Hasan Basir

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa:

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

**Serifikat**

Nomor: B-0072/Um.04/PS/PP.0019/04/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang  
1. Dilarang menggunakan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Penggunaan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau;
2. Dilarang mengotakatkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلَّهِ الْحَمْدُ



No. 194/G1/GA/2024

Izin No. 420/BID/PAUD/PN22VIM201/6308

Date: 02-09-2024  
At: Perpustakaan  
Under the auspices of:  
Golbal Languages Center



مَنْتَهَى الْمُرْسَلِينَ  
510 : (مُنْجَلِي)  
50 : (بِلَيْلِي)  
49 : (بَلَجِلِي)  
54 : (بَلِيزِلِي)

لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ لِلَّهِ الْعَزِيزِ لِلَّهِ الْعَزِيزِ لِلَّهِ الْعَزِيزِ

31-08-2024 : (بِلَيْلِي)  
147108190740002 : (بِلَجِلِي)  
Hasan Basir : (بَلِيزِلِي)  
: (بَلِيزِلِي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis terhadap suatu masalah.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk elektronik tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**PASCASARJANA**

PROGRAM KEGURUAN  
: 32290514701  
NAMA : HAZAN BASRI  
PROGRAM STUDI : KONSENTRASI  
NIM : 32290514701  
PENGABDIAN/CO-PROMOTOR : DR.H.Huda Syahidah, Lc, M.Pd  
JUDUL TESIS/DESERTASI : Analisis Persepsi Mahasiswa  
PENGABDIAN/CO-PROMOTOR : Prof.Dr.H.Huda Syahidah, Lc, M.Pd

BIMBINGAN TESIS / DESERTASI MAHASISWA

**KARTU KONTROL**  
**KONSENTASI**

UNIVERSITAS SUSKA RIAU

© **UIN SUSKA RIAU** Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN DISERTASI\*

**KONTRAK NOSILIASTIMENCA NUSIASI** 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

N Siska Riau \* I  
au seluruh kary

## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI

State Islamic University Syarif Kasim Riau  
Lampung

9/10  
2024

26/11/2014 *Parascan* 25244 Polythene sample 4

21/12/ Puhuaian 4

06/01/2025	Acc	4
06/01/2025	Acc	4

4/20/3

Pekanbaru 20  
Catatan:  
"coret yang tidak perlu

Pembimbing I/Promotor

Cataan:  
\*core yang tidak perlu

## Pembimbing III/Promotor

20 *Journal of Health Politics, Policy and Law*

Pembimbing I/Promotor

\*coret yang tidak perlu



## CURRICULUM VITAE DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **DATA PRIBADI:**

Nama	: H. HASAN BASRI, S. Ag., SH., MH., CM
Tempat/ Tgl Lahir	: Pulau Rambai/ 19 Juli 1974
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Akademisi (Dosen Tetap di FH. UNILAK/ LB. FASIH UIN) & Praktisi (Advokat).
Alamat	<p>:- Rumah: Jl. Eka Tunggal/ Perum PIP I Blok G No: 4 Pekanbaru.</p> <p>- Kantor: Jl. Jenderal Sudirman No. 125 Lt. 2 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.</p>
Contak Person	: WA- 081365336537/ 081365244624
Email	: hasanbasriassociates@gmail.com
Status	: Nikah
Istri	: Hj. SUSI NOFRIYANTI, A. Md
Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FAIZA HAYATI APRILA HASAN</li> <li>- FAUZI ZIKRI NOFRIANANDA HASAN</li> <li>- FASTABIQUL KHAIRATI APRILA HASAN</li> </ul>

### **PENDIDIKAN FORMAL:**

- Sekolah Dasar Negeri Pulau Kampung Kampar
- Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Islamic Centre Kampar
- Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Islamic Centre Kampar
- S1 Fakultas Syari'ah IAIN SUSKA Riau
- S1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- S2 Program Hukum Universitas Islam Riau

### **PENGALAMAN KERJA:**

- Pengacara Praktek tahun 2000 s/d 2003
- Advokat tahun 2003 s/d sekarang
- Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 2010 s/d sekarang.
- Dosen LB pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau 2008 s/d sekarang.
- Mediator tahun 2021 s/d sekarang.

- Hak Cipta Diberikan oleh Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## II.

**PENGALAMAN ORGANISASI:**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyertakan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketua Bidang Hukum dan HAM IKMI Kota Pekanbaru 2004 s/d 2009.
- Ketua Mushallah Al- Muhajirin Perum PIP I 2006 s/d 2011.
- Sekretaris LPBH-NU Riau 2009 s/d 2014.
- Anggota Badan Kehormatan DPW PBB Riau 2009 s/d 2014.
- Ketua Masjid Al- Muhajirin Perum PIP I 2011 s/d 2015
- Ketua Umum DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Riau 2011 s/d 2016.
- Anggota Dewan Penasehat DPC Peradi Pekanbaru 2012 s/d 2017.
- Kuasa Hukum Korpri Kota Pekanbaru 2014 s/d 2015
- Kuasa Hukum Korpri Propinsi Riau 2015 s/d 2016.
- Sekretaris LBH Bela Umat MUI Kota Pekanbaru 2014 s/d 2019.
- Ketua RW 27, Kelurahan Sidomulyo Barat 2015- 2018.
- Ketua RW 22, Kelurahan Sialangmunggu 2018- 2020.
- Wakil Ketua DPN Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia 2015 s/d 2020.
- Direktur Eksekutif LBH MUI Riau 2017 s/d 2022.
- Ketua Komisi Hukum dan Perundang- undangan MUI Kota Pekanbaru 2017 s/d 2022.
- Direktur LBH DPW PBB Riau 2019 s/d 2024
- Ketua Biro Hukum IKMI Riau 2020 s/d 2025
- Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang- undangan MUI Riau 2020 s/d 2025.
- Wakil Ketua III IKMI Riau 2020 s/d 2025.
- Wakil Ketua III IK3S Kota Pekanbaru 2020 s/d 2025.
- Ketua Masjid Al- Muhajirin Perum PIP I 2020 s/d 2025.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Wassalam

**H. HASAN BASRI, S. Ag., SH., MH., CM**